

**PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN CENGKEH DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**FIDYA WATI
NPM : 1721030210**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021**

**PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN CENGKEH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir
Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SI
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**FIDYA WATI
NPM : 1721030210**

**Pembimbing 1 : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,
M.H.**

Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Desa Wayutong adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kerjasama bagi hasil kebun cengkeh ini tidak rata dan yang banyak dalam pembagian hasil kebun cengkeh ini pemilik lahan, dan tidak ada kejujuran dari pemilik lahan, pembagian hasil panen secara sepihak, sedangkan yang lebih banyak pengeluarannya biaya itu pegelolaan semua dari pengelola cengkeh sedangkan pemilik itu hanya mempunyai lahan dalam perjanjian itu sudah di sepakati juga dan yang memberikan perjanjian itu juga dari pihak pemilik lahan. Adapun sistem pembagain hasil panen cengkeh ini yang pertama adalah dengan cara tidak musyawarah antara pemilik lahan dan pengelolah cengkeh, kedua tidak ada kejujuran dalam pembagian hasil panen tersebut, pembagian hasil cengkeh ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang awal kerjasama

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun cengkeh dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang Praktik bagi hasil pengelolaan kebun cengkeh dalam tinjauan hukum Islam Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ditinjau konsep *mukhabarah*. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh dan untuk mengetahui hukum Islam terhadap bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan kualitatif untuk memperoleh data penulis dengan melakukan observasi dan wawancara, alasannya penelitian ini untuk mengungkapkan kejadian atau fakta dalam rangka menemukan hukum terkait dengan bagi hasil panen cengkeh itu sendiri.

Hasil penelitian ini adalah benar dan dapat disimpulkan kerjasama bagi hasil panen cengkeh ini tidak merata, tidak sesuai dengan hasil panen cengkeh dan tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Praktik dalam bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh yang tidak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak dan pembagian hasilnya secara sepihak. Untuk bagi hasil pemilik 50% dan pengelola 50% pada saat perjanjian awal. Pada waktu pembagian hasilnya pengelola hanya mendapatkan 40% sedangkan untuk pemilik 60%. Ditinjau dari hukum Islam sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam bagi hasilnya sudah ditentukan pada saat perjanjian diawal bukan dengan secara sepihak dalam pembagian hasilnya. Praktik bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dilakukan antara pemilik kebun dan pengelola kebun dilakukan secara lisan dan tanpa ada saksi hanya didasari unsur saling percaya, Kedua pihak mengadakan perjanjian menggunakan akad lisan dari tahun 2009 sampai tahun 2020



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : FIDYA WATI

NPM : 1721030210

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Judul : **Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam. (Studi Di Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005

Anis Sofiana, M.S.I.
NIP. 198910252019042009

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam** (Studi Di Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat), Disusun oleh **Fidya Wati Npm 1721030210**, Program Studi **Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Anis Sofialna, M.S.I



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khairuddin, MH.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang hormat dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang. Bapak Muallim dan ibu Aprida wati yang senang tiasa mendo'akan dengan ikhlas lewat do'a-do'asetiap solat, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan setiap saat, terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntun penulis pada tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian semua dalam lindungan Allah SWT. Amin yarobalalamin
2. Adik-adikku yogi dan akbar yang kusayangi serta keponakanku elviya susanti yang selalu menghibur, selalu menjadi inspirasi, dengan do'a sehingga menjadi semangat yang tiada hentinya untuk terus berjuang sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan semangat dan baik dan sekali lagi terima kasih banyak atas segala motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayangnya.
3. Dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku terutama ade hani kawan seperjuangan sama-sama dalam memberi motivasi, dukungan dan mengiringiku yang sama-sama dalam menggapai cita-cita.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Fidyah Wati lahir pada tanggal 06 April 1999 di Wayutong Kabupaten Pesisir Barat. Anak pertama dari tiga bersaudara, buah pernikahan pertama dari pasangan bapak Muallim dan ibu Aprida Wati.

Riwayat pendidikan pada:

1. TkPGRI Pardahaga pada tahun 2005 dan sampai pada tahun 2006.
2. SD Negeri 2 Lemong, pada tahun 2006 dan sampai dengan tahun 2011.
3. SMP Negeri 2 Lemong, pada tahun 2011 sampai tahun 2014.
4. SMK Negeri 1 Krui pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi Muamalah (hukum ekonomi syari'ah) di Fakultas Syari'ah tahun 2017 sampai tahun 2021.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya beberapa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam”** (Studi Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan junjungankita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam terang-menerang yang kita rasakan hingga pada saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah (Muamalah).


Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan bantuan usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh kerena itu tak lupa dihanturkan terima kasih sedalam-dalamnya, atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihanturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syaria’ah Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, MH. Serta para wakil dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua Jurusan Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I., serta sekretaris Ibu Juhrotul Kulwah, M.Si, di Fakultas Syari’ah, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Ibu Dr.Hj.Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H. dan pembimbing II IbuAnis Sofiana M.S.I., yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan pengetahuan, masukan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.

6. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2017, khususnya Muamalah C yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Sahabat sekaligus teman diskusi khususnya Ade Hani, Fitri Nurmila Sari, Fitri Yana, Yasir Fatroni, Melisa, Devia. Terima kasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lam

Bandar Lampung, 29 Januari 2021
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	7
I. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	
1. Pengertian Akad	13
2. Dasar Hukum Akad	14
3. Rukun dan Syarat Akad	15
4. Macam-Macam Akad	19
5. Berakhirnya Akad.....	20
6. Tujuan Akad	21
7. Hikmah Akad	22
8. Prinsip-prinsip Akad.....	23
B. Mukhabarah	
1. Pengertian Mukhabarah	23
2. Dasar Hukum Mukhabarah	26
3. Rukun Mukhabarah.....	30
4. Syarat-syarat Mukhabarah.....	34

5. Berakhirnya <i>Mukhabarah</i>	38
6. Hikmah <i>Mukhabarah</i>	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Wayutong	
1. Sejarah berdirinya Desa Wayutong.....	43
2. Visi dan Misi Desa Wayutong	44
3. Keadaan Geografis Dan Demografis Desa Wayutong	44
4. Kondisi Pertanian Desa Wayutong	47
5. Struktur Organisasi Desa Wayutong.....	49
B. Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Cengkeh di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten pesisir Barat	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Cengkeh di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	59
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Cengkeh di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Batas secara administrative Desa Wayutong.....	45
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Wayutong.....	46
3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut	46
3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	47
3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Tanaman.....	48
3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	48
3.7 Struktur Organisasi Desa Wayutong.....	59
3.8 Struktur LHP Desa Wayutong	60



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi penelitian Penanaman Modal
2. Surat Permohonan Izin Riset
3. Surat Keterangan Balasan Riset
4. Pedoman Wawancara
5. Dokumen berupa foto cengkeh di Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, kekeliruan maka penulis perlu untuk menjelaskan secara singkat yang akan menjadi judul skripsi **Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam**. Adapun uraian dalam pengertian dengan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul proposal sebagai berikut:

Praktik adalah tata cara pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan.¹ Bagi Hasil adalah perjanjian penentuan besarnya dibuat pada waktu akad dan jumlah pembagian antara pengelola antara pemilik sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan atau hasil dalam suatu pengelolaan tersebut.²

Pengelolaan adalah proses yang melakukan, pengawasan, pelaksanaan, kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga untuk memperoleh ataupun untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan suatu tertentu.

Kebun dapat diartikan sebidang tanah yang ditanami pohon yang di tanam tanaman baik secara campuran atau permanen seperti cengkeh, kopi, lada, dan lain lain.³

Cengkeh adalah rempah serbaguna yang digunakan oleh masyarakat untuk membuat minuman hangat dan penguat rasa manis dan aroma harum yang khas.

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rosulullah SAW, sehingga hukum Islam yaitu mencerminkan konsep yang jauh lebih berebeda jika dibandingkan dengan konsep hukum

¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 125.


² Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 105.

³ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 79.

biasanya.⁴ Jadi hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada Allah dengan saudaranya sesama muslim dan sesama manusia dan beserta hubungan dengan alam seluruhnya dengan hubungan kehidupan.

Jadi penulis yang dimaksud dalam skripsi tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam. (Studi Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) adalah untuk melakukan Praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun cengkeh menurut hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah



Indonesia merupakan Negara agraris pertanian dalam memegang peran penting dari seluruh perekonomian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang sangat besar bagi petani. Masyarakat desa wayutong pada umumnya petani. Dan hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk serikat dagang yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Namun Islam memberikan ketentuan aturan dalam usaha yang dilakukan dalam perindividu atau berkelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Islam telah mengajarkan seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan adanya rasa tanggung jawab bersama dalam hidup bermasyarakat dan Islam juga mengajarkan agar hidup dalam bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik dalam penindasan dan pemerasan.

Adapun bagi hasil menurut agama Islam, salah satunya adalah *mukhabarah*. Di dalam *mukhabarah* kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain

⁴ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), h. 69.

mengelola lahan tersebut untuk ditanami.⁵ Dan merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, dan hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan diawal dan begitu pula bila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Jika hasil pertanian mengalami maka keuntungan akan dibagi kedua belah pihak. Islam sebagai sebuah agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rosulullah kepada hambanya artinya ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Desa Wayutong adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan lemong kabupaten pesisir barat. Desa ini dikenal sebagai desa pertanian yang mana masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani.

Bagi hasil merupakan suatu jenis kerjasama antara pemilik dan pengelola sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, karena dilihat dari pengertian inilah dapat diambil manfaat pentingnya bekerjasama. Dalam hal ini terkadang ada seseorang yang mahir dalam mengelolah namun tidak memiliki dana untuk mengelolanya begitu pula sebaliknya. Maka dari itu Islam mensyariatkan kerjasama supaya bisa saling tolong menolong dengan kedua belah pihak. Bagi hasil dibolehkan oleh syariat Islam selagi belum melanggar syariat atas dasar maka masyarakat boleh melakukan bagi hasil. Agar kebutuhan antara keduanya saling terpenuhi. Sebab ada sebagian masyarakat tidak mempunyai kebun dan sebaliknya ada masyarakat yang mempunyai kebun tapi tidak punya keahlian cara mengelolanya. Dengan adanya sistem bagi hasil ini maka kedua belah pihak ini bisa saling terpenuhi dan saling membantu.

Dalam praktiknya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang bekerjasama yaitu pengelola dimana ia hanya mendapatkan imbalan sedikit yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pada perjanjian di awal 50% pemilik

⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018). h. 9.

dan 50% pengelola. Pada waktu pembagian diakhir pemilik 60% dan pengelola 40%. Dan pembagian hasilnya secara sepihak. Perjanjian tersebut diucapkan kedua belah pihak secara lisan dengan pembagian upah hasil kerjasama secara sama rata, apabila mengalami keuntungan ataupun kerugian. Namun dalam praktiknya pengelola menanggung semua biaya apabila mengalami kerugian, di sisi lain pengelola juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak tenaga dalam mengelola, dan merawat kebun tersebut.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan. Permasalahan dalam penelitian tentang bagi hasil kebun cengkeh yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal terdapat di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Dengan melakukan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Dari data observasi yang telah di teliti bahwasannya. penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menelaah secara mendalam bagaimana Praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun cengkeh dalam tinjauan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang diatas penulis termotivasi untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, dalam sebuah penelitian akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang diteliti. Maka penulis fokus untuk penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah suatu akad kerjasama menggunakan sistem bagi hasil (*mukhabarah*) yang di terapkan oleh pemilik dan pengelola kebun cengkeh.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah masalah di atas, maka menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Cengkeh (Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam (Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik bagi hasil alam pengelolaan kebun cengkeh di desa wayuotong kecamatan lemong kabupaten pesisir barat.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun. di desa wayuotong kecamatan lemong kabupaten pesisir barat

F. Manfaat Penelitian

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah Signifikansi yang dapat dirasakan atau yang diterapkan setelah terungkapnya sebuah hasil penelitian. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu khususnya mengenai pandangan hukum Islam tentang Praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun cengkeh dalam tinjauan hukum Islam. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan. Dalam Praktik bagi hasil antara pemilik kebun dengan pengelolaan dan harus sesuai dengan perjanjian diawal. Hal bisa menambahkan hasil penelitian baru bagi

seluruh akademik fakultas syari'ah jurusan hukum ekonomi syariah (*Mu'amalah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan dan dapat menjadi landasan umat Islam dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dengan ilmu di fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian

Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, terlebih dahulu memilih beberapa karya ilmiah yang ada permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terlebih dahulu yaitu antara lain:

1. Skripsi Mulyo Winarsih yang berjudul “ Pengaruh *Mukhabarah* Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini adalah *mukhabarah* ini berpengaruh signifikan pada tingkat pendapat masyarakat di Desa Kalisapu Kecamatan Slawi. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan sistem *mukhabarah* sangat berpengaruh terhadap kenaikan pendapat masyarakat Desa Kalisapu terutama pada petani khusus petani penggarap yang menganggur sehingga dapat menggarap tanah orang lain.⁶
2. Alfia Susilo dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil *Mukhabarah* (Studi Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan). Universitas Surakarta. Berdasarkan dari hasil penelitian ini belum sesuai dengan hukum Islam hal ini dapat dilihat pada praktek lapangan ditemukan

⁶ Mulyono Winarsih, *Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat* Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Skripsi Diterbitkan , Jurusan Syari'ah dan Hukum Syarif Hidayatullah . Jakarta 2008. h. 78.

ketidakadilan pembagian hasil keduanya, mengenai syarat dan rukun akad dan rukun *mukhabarah* dalam hukum Islam, telah terpenuhinya adanya orang yang berakad yaitu pemilik tanah dan penggarap bagi hasil muzara'ah. Di desa itu adanya gharar, fasid, dan zalim. Gharar terjadi dikarenakan dalam perjanjian tentang tujuandan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat karena pihak pemilik terdapat ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen dengan penggarap sawah.⁷

3. Musyarofah dengan judul skripsi Sistem Paroan Sawah (*mukhabarah*) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyer). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dasar hukum bagi hasil yaitu hadist dari Ibnu Umar. Dalam *mukhabarah* juga ada rukun dan pembagian hasil yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam pelaksanaan *mukhabarah* perjanjian dilakukan secara lisan, meskipun dalam perjanjian tidak ada bukti yang lebih menguatkan tetapi dilaksanakan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Mereka lebih mengutamakan kepercayaan atas usaha seseorang dalam pengelolaan tanah sawah. Dimana antara pemilik lahan dang penggarap saling membutuhkan sehingga tanpa disadari suatu hubungan oleh rasa tolong menolong antar sesama dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah ataupun yang lainnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif karena lebih relevan dengan mengeloh datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran

⁷ Alfia Susilo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah, (Studi di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan), Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

penelitian yang baik, maka dibutuh langkah yang sistematis, adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut⁸:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dan penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan cara observasi, wawancara. Dan dimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun cengkeh di desa Wayutong kecamatan Lemong kabupaten Pesisir Barat. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan *setting* alamiah. Penelitian bertindak sebagai yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variable.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin suatu yang menjadi objek masalah, gejala atau suatu kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana Pratik bagi hasil (*muzara'ah*) dalam pengelolaan kebun cengkeh dalam tinjauan hukum islam di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sumber Data

Penelitian ini lebih pada persoalan Pratik bagi hasil dalam pengelolaan kebun cengkeh dalam tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁹.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil pertanyaan wawancara. Adapun

⁸ Jogo Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 1994). h 27.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Pratik*, (Jakarta: Rineka Cipta 1991). h 122.

Sumber primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang menjadi objek penelitian terdiri dari pemilik kebun dan pengelolaan yang ada di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersusun serta sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁰ Adapun data sekundernya yaitu buku-buku yang terkait dengan bagi hasil kebun cengkeh, fiqh muamalah, Al-Qur'an dan hadits.

3. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹¹. Adapun penelitian ini adalah mengambil satu Desa yaitu Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Terdapat yaitu 1 pemilik kebun, jadi penelitian ini termasuk penelitian populasi dari 5 orang yaitu 1 pemilik dan 4 orang pengelola.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah dan lain-lain, untuk mendapatkan keterangan dan bukti. Dan data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

¹¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 80.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dengan wawancara dilakukan dengan pemilik kebun dan pengelolaan kebun dalam melakukan pengelolaan bagi hasil cengkeh. Dan dalam wawancara ini dipersiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara) untuk mendapatkan suatu data dengan cara wawancara kepada pemilik lahan dan pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

4. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan pengoreksian atau pengecekan data yang telah diperoleh. Kaitannya dengan tahap ini yang peneliti dilakukan adalah mengkaji ulang hasil dari wawancara dari penelitian dengan menggunakan teknik *editing* dari data yang diperoleh.

b. Sistematisasi Data (*Sistematizing*)

Sistematisasi data merupakan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang yang diperoleh secara sistematis yang berdasarkan masalah yang diteliti. untuk menempatkan data-data yang diperoleh dalam suatu kerangka sistematis dalam penulisan yang berdasarkan masalah dan dengan cara melakukan pengumpulan data yang telah di edit.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode atau tanda dan mengkatagorikannya sehingga dapat diperoleh temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab. Pada analisa data diuraikan proses pengaturan serta sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar penelitian dapat

mengkajikan temuannya.¹² Setelah data terkumpul semua maka proses selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang sudah terkumpul, dengan menggunakan metode analisa dan kualitatif yang artinya data yang berupa pendapat sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata atau kalimat. Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki dalam wawancara sistem bagi hasil kebun cengkeh dan dalam suatu pengelolannya. Yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Desa Wayutong kecamatan Lemong kabupaten Pesisir Barat.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan suatu kerangka penelitian ini untuk menindak lanjutkan penulisan sebelumnya, penulis membuat sistematika pembahasan yang sederhana, yang dikelompokkan menjadi beberapa setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian ini.

BAB I, Yaitu pendahuluan yang di dalam terangkum seperti penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II, Menjelaskan tentang landasan teori mengenai pengertian akad dan pengertian muzara'ah.

BAB III, Membahas tentang gambaran umum Desa Wayutong dan gambaran umum praktik bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong.

¹² Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah* (Bandung: CV Diponegoro, 2008), h 78.

BAB IV, Berisi tentang inti yaitu analisis data penelitian yang dikaitkan dengan teori.

BAB V, Yaitu bab terakhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Pengertian secara hukum adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoaan kedua belah pihak. Para ahli hukum Islam memberi definisi akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara'.¹

Pencantuman kata-kata yang sesuai "dengan kehendak syariat" ialah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh pada objek perikatan" adalah terjadinya pemindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *Kabul*).²

Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain: perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya, keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara *syara'*, terlaksananya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.

Dengan demikian, istilah akad lebih terperinci kepada yang yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Kesepakatan antara kedua belah pihak dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak dan adanya akad dapat

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2007). h. 31.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 50.

dipahami sebagai kesepakatan dalam mencapai tujuan tertentu. Akad yang menyalahi syariat seperti mencuri, berzina, tidak harus ditepati dan dipenuhi. Namun perjanjian di sini dilakukan sebagai ungkapan bagi pelaku akad.³

Berdasarkan definisi di atas bahwa akad adalah suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul* di antaranya dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Bahwa akad adalah (pertalian) *ijab* atau ungkapan tawaran satu pihak yang mengadakan kontrak. Oleh karena itu di dalam Islam tidak semua kesepakatan dan perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhoan dalam syariat Islam.

2. Dasar hukum Akad

Akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* secara *syar'i* dan menempatkan keridhaan kedua belah pihak. Sementara dasar hukum akad, dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjelaskan bahwa akad harus dilaksanakan atas dasar *consensus*, saling meridhai dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, kejujuran, kebebasan, dan menghindari segala bentuk pelanggaran dalam akad antara satu sama yang lain :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا

يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cetakan Pertama,; Jakarta, 2019), h. 34..

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al Maidah : 1).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29).

3. Rukun dan Syarat Akad

Menurut hukum Islam, rukun adalah unsur yang membentuk sesuatu, sehingga suatu itu terwujud karena adanya unsur tersebut. Agar suatu akad dapat dinilai sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya dalam menjelaskan rukun dan syarat akad. Untuk melansungkan suatu akad yang dibolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad yaitu *ijab* dan *qabul*. Selain Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu :

- a. Orang yang berakad atau *subjek*.
- b. Benda-benda yang akan di akadkan.

Tujuan atau maksud mengadakan akad.⁴

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

Berdasarkan maka dijelaskan yang menjadi rukun akad di kalangan Hanafiyah adalah *shighat aqad*, yaitu *ijab* dan *qabul* karena dari akad adalah ikatan antara *ijab* dan *qabul*. Sementara, *aqid* dan *ma'qudalah* menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada diluar akad.

Para Ulama fiqh sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi, ketika rukun diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut Mazhab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.⁵

Pandangan tersebut menjelaskan, bahwa unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijab* dan *qabul*. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, karena itu bukan rukun akad. Namun Mazhab Hanafi mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur tersebut berada di luar akad sehingga dinamakan akad.

Walaupun Mazhab Hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanya *ijab* dan *qabul*, namun mereka mengakui tidak mungkin adanya akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Al-Zarqa dalam menyikapi perbedaan pendapat itu mengemukakan, jadi keempat unsur yang disebutkan unsur akad salah satu unsur akad adalah yaitu *ijab* dan *qabul*. Bahwa akad merupakan suatu

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 51.

perbuatan yang senghaja dibuat oleh dua orang atau lebih maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad. Berdasarkan definisi ini, yang menjadi rukun akad di kalangan *Jumhur Ulama* ada tiga yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad), dan *shighat aqad* (*ijab qabul*). Adapun syarat akad antara lain adalah:

- a. *Akid* (orang yang berakad), di syatkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad. *Ahliyah* adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untk menerima beban *syara'* berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya. *Wilayah* merupakan kekuasaan atau kewenangan secara *syari'* yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.⁶

Adanya persyaratan bagi orang yang melakukan akad (*akid*) mempunyai *ahliyah* dan *wilayah* maka hukum ada tiga yaitu:

1. Apabila *akid* mempunyai *ahliyah al-ada' kamilah* dan mempunyai dua wilayah untuk melakukan akad maka akadnya sah dan dapat dilangsungkan (*nafis*).
2. Apabila akad itu timbul dari orang yang tidak memiliki *ahliyah* dan *wilayah* (kewenangan) sama sekali maka akad menjadi batal.
3. Apabila akad dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah al-ada' kamilah*, tetapi ia tidak memiliki *wilayah* (kewenangan) untuk melakukan transaksi, maka akadnya di sebut *fudhuli*,⁷ hukum akadnya *mauquf*

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 54.

⁷ Rozalinda, , *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 49.

(ditanggihkan) menunggu persetujuan orang yang memiliki barang.

b. *Ma'qud'alaih* (objek akad), disyaratkan:

1. Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para *fuqaha* mengecualikan ketentuan ini untuk ada *salam*, *ijarah*, *hibah*, dan *istisna*; meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.⁸
2. Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis, atau benda yang becampur najis.
3. Objek akad dapat diserahkan ketika akad, apabila barang tidak dapat diserahkan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara.
4. Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakat. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukan barang dengan dan menjelaskan karakteristik barang.
5. Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun imateri.

c. *Shigat* akad merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad. *Shigat* terdiri dari *ijab* dan *qabu*. Dalam masalah syarat-syarat akad seperti telah diuraikan di atas para *fuqaha* menyatakan syarat-syarat akad itu terbagi pada empat macam yaitu:

1. Syarat terjadinya akad (*in'aqad*) adalah syarat terwujudnya akad yang menjadikan akad itu sah atau batal menurut *syara'*.

⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ibid. h. 173.

Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak maka akad itu menjadi batal.

2. Syarat sah akad yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat hukum dari akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akad menjadi fasid.
3. Syarat kelangsungan akad (*nazaf*) adanya kepemilikan, apabila tidak kepemilikan maka akad tidak bisa dilangsungkan, ia menjadi *mauquf* (ditanggukan).
4. Syarat *lazim*, untuk *lazimnya* suatu akad disyaratkan tidak ada hak *khiyar* bagi para pihak yang memungkinkan difasakhkannya akad oleh salah satu pihak yang berakad. Apabila di dalam akad ada hak *khiyar*, maka akad tersebut menjadi tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Menurut Sayyid Abiq syarat sahnya perjanjian secara umum adalah tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya, maksud bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak asah, dan dengan sendirinya maka akan batal demi hukum, harus sama-sama ridho, dan harus jelas.

4. Macam-macam Akad

Akad terbagi pada beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda yaitu dilihat dari sifat secara syariat:

- a. Kepemilikan
- b. Menghilangkan kepemilikan
- c. Kemuatlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.

d. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas seperti orang gila.

Aqad shahih, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat. Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. *Aqad shahih* menurut Hanafiyah dan Malikiyah yaitu: *Nafis*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakaldan dewasa terhadap hartanya sendiri. *Aqad nafis* terbagi kepada *aqad lazim* dan *aqad mauquf*. Dengan demikian dijelaskan *aqad lazim* yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain atau akad yang mengikat para pihak yang berakad sedangkan *mauquf* yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad tersebut. *Aqad ghairu shahih*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar rukun dan syarat maka akad itu tidak akan memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap pihak.

5. Berakhirnya Akad

1. Akad berakhirnya akad dengan sebab *fasakh* yaitu:
 - a. *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak), apabila terjadi akad fasid, seperti *bai' majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak.
 - b. *Fasakh* dengan sebab *khiyar* terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh menfasakhkan akad. Akan tetapi pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh menfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.
 - c. *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali), apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal

dikemudian hari, ia boleh menarik kembali kembali akad yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- d. *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang). Contoh pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.
- e. *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad.
Akad *fasakh* akan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad ataupun terwujudnya tujuan akad, contoh akad ijarah berakhir dengan habisnya waktu sewa.⁹
- f. Dalam akad juga dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu tidak memiliki tanggung jawab.
 - 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu tidak mengikat.
 - 3) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - a) Akad itu fasid
 - b) Berlaku khiyar
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - d) Rela tercapai tujuan akad itu secara sempurna
 - e) Wafat salah satu pihak yang berakad
 - f) Berakhir akad karena tidak ada izin untuk akad *mauquf*¹⁰

6. Tujuan Akad

Perhatian utama dari akad adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Karena itu tujuan akad adalah akibat hukum pokok yang menjadi keinginan bersama yang ingin diwujudkan oleh para pihak. Dalam kaitan ini akad

⁹Rozalinda, *Fikh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 61.

¹⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ibid. h. 61-62.

merupakan sarana untuk merealisasikannya. Tujuan akad adalah maksud ketika akad direalisasikan. Misalnya, jual beli tujuan akadnya adalah memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan, sedangkan akibat hukum akad adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari penjual kepada pembeli.

Tujuan akad dibedakan dengan beberapa kriteria diantaranya:

- a. Bersifat objektif (berada dalam akad sendiri, tidak berubah-ubah).
- b. Menentukan jenis tindakan hukum (tujuan akad membedakan satu jenis akad dengan jenis akad yang lain).
- c. Merupakan fungsi hukum dan tindakan hukum (membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan).

Dengan menepatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu pemulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesesungguhnya tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum syara), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.¹¹

7. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara hikmah di adakannya akad sebagai berikut yaitu:

- a. Adanya ikatan yang kuat antar kedua belah pihak di dalam bertransaksi atau memilih sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan atau perjanjian karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan paying hukum di dalam kepemilikan

¹¹ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 89.

sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.¹²

8. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip keadilan dan keseimbangan
- e. Prinsip kejujuran (amanah)

B. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Secara etimologi, *al-mukhabarah* berate kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan dalam termonilogi fiqh terdapat beberapa definisi *al-Mukhabarah* yang dikemukakan ulama fiqh. Malikiyah menyatakan *Mukhabarah* adalah persyarikatan (kerjasama bagi hasil) dalam bidang pertanian.¹³ *Mukhabarah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan pengelola tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya yang menurut kesepakatan bersama.¹⁴

Mukhabarah dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya: anbata, seperti dalam kalimat: “Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan: artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya”. *Mukhabarah* yang *fi'il madhiyya: zara'a* seperti dalam kalimat: *zara'ahu-muzara'atan*, artinya: ia bermu'amalah (mengadakan kerja sama)

¹² Abdul Rahmlan Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59.

¹³ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Libanon: Dar al-Fikr, 1984), h. 239.

¹⁴ Muhammad Rafly, “*Mukhabarah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*”, di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, *Jurnal Hukum*, Vol. II No. 2 Juli 2016.

dengan cara *mukhabarah*.¹⁵ Dalam pengertian secara istilah, *mukhabarah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf (adat kebiasaan). *Mukhabarah* adalah menyerahkan lahan pertanian kepada petani atas dasar hasil pertanian dibagi untuk mereka berdua”.

Mukhabarah artinya suatu perjanjian antara kedua belah pihak untuk pihak pemodal akan menyerahkan sebidang tanahnya untuk di kelola kepada pihak yang bersangkutan, dengan cara bagi hasilnya sesuai kesepakatan diawal.¹⁶

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad as Syaibani ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat akad ini boleh. Ulama Hanabilah berpendapat, akad *Mukhabarah* hukumnya boleh dengan ketentuan pemilik lahan menyediakan benih. Menurut ulama Malikiyah, *Mukhabarah* dibolehkan karena menjadi tanah mempunyai nilai, dengan ketentuan upahnya dalam bentuk uang, atau barang. Bagi ulama yang membolehkan akad ini beralasan akad ini bertujuan memudahkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara pentani dan pemilik lahan pertanian, dalam keadaan pemilik lahan tidak dapat mengerjakan lahannya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan pertanian, mereka berdua dapat bekerjasama untuk mengelola lahan pertaniannya atas dasar bagi hasil tersebut. Jadi pengertian *mukhabarah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yaitu pemilik lahan memberikan lahan

¹⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 118.

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gremedia Pustaka Utama, 2010), h. 221

pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dari hasil panen yang di peroleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.¹⁷

Mazhab Hanafi berpendapat *mukhabarah* adalah akad kerjasama dalam bercocok tanam yang keluar sebagian dari bumi. Abu Hanifah mengemukakan bahwa hukum pada akad ini tidak sah sedangkan Abu Yusuf Hanafiyah membolehkan akad *mukhabarah* pendapat dari kedua rekan Abu Hanifah dijadikan fatwa dalam mazhab karena adanya kelonggaran bagi masyarakat, sehingga Abu Hanifah memperbolehkan akad *mukhabarah* jika alat-alat bercocok tanam dan benihnya bersal dari pemilik lahan dan penggarap.¹⁸

Mukhabarah adalah sesuatu kerjasama dengan mengerjakan tanahnya, baik lading maupun sawah dengan perjanjian yang telah disepakati di awal, diantaranya yang mempunyai tanah ataupun petani tanah biasanya modal petani tanah di tanggung oleh yang punya tanah dan dalam pembagian hasil di bagi menurut ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁹

Mukhabarah termasuk dalam katagori perubahan yang diperbolehkan oleh Syariat Islam. Adapun alasan yang diperbolehkan *mukhabarah* ini karena Rasullullah SAW melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dan mereka mendapatkan sebagian hasil kebun pertanian tersebut. Bahwa mengenai bagi hasil harus mengetahui, menurut bahasa bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumidengan upah sebagai hasil yang keluar padanya.

Mukhabarah artinya kerjasama pengelola petani dengan pemilik lahan ataupun penggarap, dimana

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Gramedia Pratama, 2007), h. 278.

¹⁸ Suhendi H, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 10.

¹⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatenet Publishing, 2016), h. 207.

pemilik tanah meyerahkan sebidang lahan pertanian kepada pengelola untuk di tanami ataupun di pelihara dengan imbalan tertentu pada saat perjanjian.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* adalah suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik kebun dan pengelola dan hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama serta bibit yang ditanam berasal dari pengeolal kebun.

Perjanjian bagi hasil akan menjadi batal apabila pengelola dengan senghaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola perkebunan yang bertentang dengan perjanjian. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena pengelolah penyebab kerugian tersebut.

Kebolehan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik kebun yang mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelolah kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai halangan untuk berkebun, yang penting bagi hasil keduanya dibuat perjanjian yang tegas, bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa sepehuh, atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.²⁰ Jadi yang dimaksud dalam bagi hasil adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelolah atau yang menanami, merawat dari yang dihasilkannya selama dia yang mengelolahnya dan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap.

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Bentuk pengelolaan semacam ini merupakan suatu cara yang dapat menimbulkan suatu kebijakan dan rasa

²⁰ Abudul Mana, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2004), h. 143.

simpati kepada manusia sebab ini merupakan tindakan yang baik. Anjuran Rasulullah SAW berasal merubah seluruh kehidupan masyarakat. Dalam Al-Quran yang menumbuhkan untuk rasa tolong menolong bekerja dalam kebaikan. Adapun Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah hanya Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT sangat berat siksaannya. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 2).

Dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah SWT memerintahkn untuk saling tolong menolong satu sama lain dalam mengerjakan sesuatu. Dan Nabi SAW, mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan oleh Allah SWT dan akan menolong hambanya selagi menolong saudaranya.

Nabi SAW mengajarkan bahwa orang yang meringankan kehidupan saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah SWT. Allah SWT akan menolong hamba-Nya selagi ia menolong saudaranya. Allah berfirman:

﴿ أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ حٰنٌ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُلٰخِيًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat menggunakan sebahagian yang lain. dan

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q. S Az. Zukhruf ayat 32).

Ayat ini menegaskan bahwa penganugerahan rahma Allah, bukan manusia, apa lagi memberi wahyu semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara kesenambungan membagi-bagi rahmat tuhan dan pelimpah rahmat bagimu, wahai Nabi yang Agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukumnya, kamu ditetapkan antara kalian serta berdasarkan kebijaksanaan mereka baik yang bersifat khusus maupun umum, mereka telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan di dunia antara lain mereka tidak dapat melakukan sendiri ataupun kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan maupun yang lain, sebagian mereka dapat mempergunakan sebagaimana yang lainnya sehingga mereka dapat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup dan beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya.²¹

Dalam ayat dibawah menjelaskan tentang beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya. Maksudnya apakah manusia yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh ataukah yang menjadikannya begitu. Allah SWT berfirman :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٣٢﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya : Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. kamukah yang menumbuhkannya

²¹ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12, (Jakarta : Letari Hati, 2010), h. 225.

atau kamikah yang menumbuhkannya. (Q.S. Al-Waqi'ah ayat 63-64).

Akad *mukhabarah* ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan ada orang lain yang tidak mempunyai lahan pertanian namun mampu merawatnya dan mengurusnya. Oleh sebab itu wajar apabila pemulik tanah bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi *mukhabarah* merupakan salah satu jenis pekeriaan yang dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Di dalam hadist juga dijelaskan:

Akad *mukhabarah* merupakan suatu akad perjanjian yaitu dengan tolong-menolong dan saling menguntungkan antara satu sama lain. Seperti yang dijelaskan oleh M. Ali Hasan, yaitu akad *mukhabarah* didasarkan dan bertujuan untuk saling tolong-menolong dan saling menguntungkan. Akad *mukhabarah* ini dapat sah dan diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya, dan ada salah satu pihak yang dirugikan maka akad tidak akan sah dan tidak diperbolehkan. Siapa yang mempunyai tanah, hendaklah tanah itu ditanami atau diberikan kepada saudaranya. Seandainya ia tidak suka memberikan kepada orang lain, maka hendaklah tanah itu tetap dimilikinya²².

Jumhur Ulama yang terdiri atas Ulama Malikiyah, Hanabilh, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan asy Syaibani keduanya sahabat Abu Hanifah dan Ulama Azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa *mukhabarah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas yaitu menjadikan petani penggarap dengan pemilik tanah.²³

²² Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2001), h. 205.

²³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2003). h.

Sehingga jika kedua belah pihak tersebut bekerjasama, maka hal itu bisa memberikan dan menciptakan keuntungan. Praktek dan fatwa dalam masalah ini menurut Ulama Hanafiyah adalah memakai pendapat kedua rekan Abu Hanifah karena akad seperti itu memang dibutuhkan.

3. Rukun Mukhabarah

Dalam suatu akad atau perjanjian terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali *mukhabarah* Dalam akad *mukhabarah* ini terdapat rukun yang harus dipenuhi agar suatu akad menjadi sah. Apabila terdapat rukun yang ditinggalkan maka akad *mukhabarah* tersebut tidak akan sah. Maka dari itu rukun akad *mukhabarah* ini harus dipenuhi tidak boleh yang ditinggalkan meskipun salah satu saja. Bahwa rukun merupakan suatu unsur yang membentuk sesuatu tersebut dapat terbentuk dan terwujud. Dan dapat dikatakan bahwa rukun akad *mukhabarah* merupakan unsur-unsur yang membentuk akad *mukhabarah*, sehingga akad *mukhabarah* dapat terbentuk dan terwujud serta menghasilkan hukum antara kedua belah pihak yang melakukan akad *mukhabarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuknya karena adanya fondasi, tiang, lantai dan sebagainya. Dalam konsep hukum Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa rukun *mukhabarah* ialah ijab dan qabul. Apabila pemilik lahan telah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk ditanami maka telah sempurna kontrak perjanjian atas keduanya. Syarat sah akad muzara'ah terdiri dari berapa macam yaitu, pihak yang bekerjasama berakal, jenis tanaman harus jelas dan bagi hasil sesuai kesepakatan antara keduanya.²⁴

²⁴ Al-Juzairi, S. A, *Fiqh Empat Mazhab, jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-

Jumhur Ulama yang memperbolehkan akad *mukhabarah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *mukhabarah* diantaranya adalah:

a. Pemilik lahan (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, sebagai pemilik tanah yang mengadakan *akid*, maka para *muftahid* sepakat bahwa akad *mukhabarah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, berakal sempurna dan telah mampu *berihthar*. Jika tidak bisa terselenggarakan akad *mukhabarah* diatas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya, untuk kedua belah pihak yang melakukan akad kedua harus berakal sehat dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika salah satu yang melakukan akad dan tidak dapat membedakan yang benar maka akad tersebut tidak sah.

Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal).

b. Harus ada ketentuan bagi hasil

Akad *mukhabarah* harus diperhatikan dalam pembagian hasilnya seperti setengah, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.²⁵ Hal itu harus diketahui dengan jelas dalam pembagian hasilnya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia peserikatan adalah masalah yang menyangkut dalam pembagian hasil serta dana yang dikelurkan. Pembagian hasil harus sesuai

Kautsar, 2015), h. 10.

²⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001), h. 384,

dengan kesepakatan di awal atau kedua belah pihak.
 c. Objek *mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil pekerja petani

Akad *mukhabarah* tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak ketahu kecuali dengan dilihat seperti tanah perkarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan tanah antara lain, untuk apakah tanah tersebut digunakan maka harus dielaskan dalam perjanjian, apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian.²⁶

d. *Ijab* (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan *qabul* (pernyataan menerima lahan untuk dioleh petani).²⁷ *Ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan(akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui *ijab*.²⁸ *Ijab* dan *qabul* dinamakan *sighat aqdi* atau perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. *Sighat aqdi* memerlukan tiga urusan pokok yaitu:

a) Harus terang pengertiannya.

²⁶ Hasrun Masroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gramedia Pratama, 2007), h. 266.

²⁷ Hasrun Masroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Cet. VI, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2003), h. 127.

²⁸ Ghufron A. Mas'adi *Fiqh Muamalah Kontesktual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 79.

- b) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c) Menggambarkan kesesungguhan, kemaun dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Secara sederhana *ijab* dan *qabul* cukup dengan lisan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan kedalam surat perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, termasuk bagi hasil kerja sama tersebut. Ulama Hanabillah berpendapat bahwa Muzara'ah tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup hanya dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul.²⁹ Sifat akad *mukhabarah* menurut Ulama Hanafiyah adalah sifat-sifat adalah perfungsian yang tidak lazim. Adapun pendapat Ulama Malikiyah harus menabur benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat perkongsian harta termasuk *mukhabarah* harus menggunakan *sighat*.

Definisi *ijab* menurut Ulama Hanafiyah yaitu penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* orang yang berkata setelah mengucapkan *ijab* yang menunjukkan atas ucapan orang penerima. Dua orang atau lebih yang melakukan akad yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian ataupun akad tersebut dianggap sah.

Menurut Ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu yaitu, *shighah*. Dan ada juga yang tidak termasuk bagian dari hakikat akad, sekalipun keberadaannya sudah pasti. Dengan kata lain shighah

²⁹. Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalat* (Cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 207.

dapat dikatakan penunjang dalam akad. Artinya shighah tidak aka nada jika terdapat kedua belah pihak yang berakad dan objek akad.³⁰

4. Syarat-syarat *Mukhabarah*

Syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama adalah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan , hasil yang akan dipanen dan menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Untuk orang yang melakukan akad disyariatkan bahwa keduanya harus berakal, baligh. Seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian , pendapat lain dari kalangan madzhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka akad *mukhabarah* boleh dilakukan antara orang muslim. Syarat yang menyangkut benih yang ditanami harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu benih yang ditanami harus jelas dan menghasilkan.

1. Adapun yang menyangkut lahan pertanian yaitu:
 - a. Menurut di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
 - b. Batas-batas lahan harus jelas.
 - c. Lahan yang diserahkan kepada petani untuk diolah, apabila disyaratkan pemilik lahan itu mengolah lahan pertanian itu, akad *mukhabarah* tidak sah.
2. Syarat yang menyangkut hasil panen adalah:
 - a. Pembagian panen untuk masing-masing pihak harus jelas.
 - b. Hasil harus benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.

³⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 13.

- c. Pembagian hasil panen ditentukan dari awal akad.
- 3. Syarat yang menyangkut jangka waktu adalah:
 - a. Jangka waktu harus jelas dalam akad.
 - b. Akad *mukhabarah* mengandung makna akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen.

Objek akad, jumhur ulama membolehkan *mukhabarah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan maupun dari pemanfaat lahan, sehingga benihnya dari petani. Dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah sebagai sahabat-sahabat Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa transaksi *mukhabarah* adalah transaksi yang mengikat karena merupakan transaksi tukar menukar. Ada pendapat golongan Syafi'iyah, menyatakan bahwa transaksi *mukhabarah* boleh (tidak mengikat) karena Nabi SAW tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar.

Akad ini diwujudkan yang pertama adanya ijab dan qabul. Ijab artinya pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul artinya pernyataan pihak keduanya untuk menerima. Ijab ataupun qabul ini di adakan unyuk menunjukkan sukarela timbal balik terhadap akad yang melakukan kepada belah pihak yang bersangkutan. Adanya sesuai dengan kehendak syariat, adalah bahwa keseluruhan akad yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak ataupun lebih baikdariobjek perjanjian, aktivitas yang dilakukan ataupun tujuan dianggapnya benar apa bila sesuai ataupun sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

- a) Pemilik tanah ataupun penggarap tanah, dalam hal ini disyaratkan harus baligh dan berakal.
- b) Tanah garapan dalam ini disyariatkan :
 - 1) Tanahnya jelas ataupun tidak bermasalah (sengketa).

2) Tanahnya memungkinkan untuk digarap yaitu apabila ditanami bisa mendapatkan hasilnya, biaya ataupun modal penggarapan (pengelola) tanah, dalam ini disyariatkan jenis nilnya, dandapat di manfaatkan. Adapun syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul dalam halini sama syaratnya dengan syarat ijab dan qabul kaitannya dengan muzara'ah sebagaimana telah dikemukakan diatas. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan *Mukhabarah* sebagai berikut :

1. Tunggalnya petani penggarap. Maksudnya petani penggarap *musaqoh* adalah petani penggarap *mukhabarah* juga, ika berbeda orang maka hukumnya tidak sah.
 2. Bersatunya kedua akad (*mukhabarah* dan *musaqoh*). Maksudnya kedua belah pihak tidak memisahkan antara *musaqo* dan *mukhabarah*, akan tetapi menyatukannya. Jika pemilik tanah berkata kepada pengelola saya melakukan akad *musaqoh* dengan mu , petani pengelola menjawab saya terima kemudian keduanya melakukan akad *mukhabarah* terhadap tanah kosong atau tanah tidak ada pohon di dalamnya, yang bisa di manfaatkan untuk petani, maka akad *mukhabarah* menjadi tidak sah.
 3. Akad tidak boleh mencangkup penyewaan tanah imbalan sesuatu yang melarang, artinya dengan menjadikan tanah sebagai imbalan benih (bibit). Dengan demikian pendapat Malikiyah bibit harus di tanggung oleh petani karena tanah tersediakan oleh pemilik, maka *mukhabarah* menjadi *fasid*
 4. Kedua belah pihak berserikat artinya pemilik lahan ataupun petani harus mempunyai hak-hak bersama dalam keuntungan (hasil) yang didapatkan, sesuai dengan modal yang dikeluarkannya.
- Alasannya karena di perbolehkan *mukhabarah* itu

karena mengikuti akad musaqad yaitu :

- a. Pemilik lahan untuk menyerahkan lahan yang akandi garap kepada pihak yang akan menggarap.
- b. Petani wajib memiliki skil atau keterampilan bertani atau bersedianya menggarap lahan yang di terimanya.
- c. Penggarap wajib memberikan keuntungannya kepada pemilik lahan bila mengelola yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- d. Akad *mukhabarah* dapat dilakukan secara mutlak ataupun terbatas.
- e. Jenis bibit yang akan ditanam dalam *mukhabarah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad atau diketahui oleh pngelola.
- f. Pengelola wajib memperhatikan ataupun mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, dengan cara yang memungkinkan untuk mengatasi menjelangnya musim tanam.
- g. Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam *mukhabarah* mutlak.³¹
- h. Petani dan pemilik dapat melakukan kesepakatan mengenai bagian-bagian jumlah hasil pertanian yang akan diterima kepada masing-masing pihak.
- i. Pelanggaran yang dilakukan petani dalam akad *mukhabarah* dapat mengakibatkannya batal akad ini.
- j. Seluruh hasil panen yang dilakukannya oleh pengelola yang melakukan pelanggaran atau penyimpangannya, menjadikan milik pemilik lahan.
- k. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta ; PT Interpramata Mandiri, 2015), h. 238

memiliki lahan yang dianjurkan untuk diberikan upah atau imbalan kepada kerjanya yang sesuai dilakukan petani.

- l. Pengelola berhak melanjutkan akad *mukhabarah* jika tanamannya belum layak di panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- m. Ahli waris pemilik lahan wajib melakukan kerjasama *mukhabarah* yang dilakukan yang melakukan pihak meninggal, sebelum tanaman pihak petani bisa di panen.
- n. Ahli waris petani berhak untuk meneruskan ataupun membatalkan akad *mukhabarah* yang melakukan oleh pihak yang meninggal.
- o. Tidak murtad, ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad As-Syaibani) tidak mensyaratkan hal ini. Menurut mereka *mukhabarah* tetap sah walaupun salah satu seseorang murtad.

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang

diperoleh oleh kedua aqid dalam muzara'ah yang mengikuti atau berkaitan dengan musaqah. Mereka berpendapat bahwa muzara'ah adalah pengelola atau penggarapan tanah dan imbalan atas apa yang dikeluarkan dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) berasal dari pengelola tanah

5. Berakhirnya Mukhabarah

Dalam akad *mukhabarah* terdapat juga alasan-alasan berakhirnya akad. Seperti kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, yang terdapat salah satu pihak yang wafat atau yang lainnya, ada beberapa alasan berakhirnya akad *mukhabarah* antara lain:

- a. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir

Akad *mukhabarah* berakhir apabila akad telah selesai dan tanaman sudah membuah hasil

tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak. Jika masa jangka waktunya sudah habis, tanaman pun sudah mencapai usia panen, hasilnya pun dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, maka tidak ada masalah lagi dan akad pun berakhir secara normal tanpa menyisakan apa-apa. Namun apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen maka ditunggu sampai panen selesai walaupun sudah jatuh tempo. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan kedua belah pihak, jika akad tersebut langsung berakhir maka kedua belah pihak tidak akan mendapatkan hasil.

b. Salah seorang yang berakad meninggal

Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *mukhabarah* berakhir. Tetapi Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat di teruskan oleh ahli warisnya.

c. Adanya udzur

Menurut Ulama Hanafiyah udzur tersebut dapat berupa tanah salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *mukhabarah* seperti:

- 1) Pemilik lahan terlibat utang, sehingga lahan itu harus dijual.
- 2) Petani uzur, seperti sakit atau berpergian ke tempat jauh yang tidak mungkin dia melaksanakan tugasnya sebagai petani. Maka selama penggarap belum menggarap lahan, ia masih dapat menfasakh akad tersebut. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa jika ada hanya baru akad semat, maka pihak yang mengeluarkan bibit tidak terkait atau tidak berkeharusan untuk melakukandan

merealisasikan akad *mukhabarah* tersebut.³²

6. Hikmah *Mukhabarah*

Manusia banyak mempunyai binatang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, ayam dan sebagainya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak memiliki lahan dan sebaliknya banyak manusia mempunyai sawah, lahan, tanah, lading, yang layak untuk ditanami, tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah tersebut dan ladangnya tersebut atau tidak sempat untuk mengelolah lahanya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak menghasilkan apapun.

Mukhabarah disyariatkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak dikelola karena tidak ada yang mengelolanya. *Mukhabarah* untuk hal-hal yang terdapat pembagian hasilnya dalam bekerjasama untuk menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong-menolong antara satu sama lain. Ada beberapa hikmah *mukhabarah* antara lain:³³

- a. Tanah yang semula tersia-siakan (kurang di manfaatkan) dapat di gunakan dengan sebaik-baiknya.
- b. Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang yang tidak mempunyai lahan untuk merawat tanah dan memperoleh hasil sebaik mungkin.
- c. Tanah yang semula tidak terawat dan tidak dipelihara oleh pemilik tanahnya dapat dikelola dengan baik.
- d. Dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong terhadap orang lain.
- e. Dapat menciptakan hubungan persaudaraan yang baik antara pemilik dan penggarap.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ibid h. 231.

³³ Hasrun Masroen, *Fiqh Muamalah*, Ibid, h. 156.

- f. Terwujudnya kerjasama saling menguntungkan antara satu sama lain.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan ekonomi petani pengelola maupun pemilik.³⁴
- i. Tertanggulangnya kemiskinan.



³⁴ Ar-Ribh, "Penerapan Prinsip Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Sulawesi Selatan", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.2 Oktober 2019.

BAB III

DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Wayutong Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.

1. Sejarah Berdirinya Desa Wayutong

Desa Wayutong adalah sebuah Desa pecahan dari Lemong yang pisah pada Tahun 2013. Secara geografis desa Wayutong merupakan salah satu di wilayah kecamatan Lemong kabupaten Pesisir Barat yang berjarak lebih kurang 300 Km dari kecamatan Lemong. Desa Wayutong terletak di daerah dataran rendah bersebelahan permukaan laut dengan suhu minimum 30 derajat celcius luas wilayah 875 hektar.¹ Pada awalnya kabupaten Pesisir Barat terbentuk terdiri dari 11 kecamatan dan 11 Desa. Dari 11 Desa tersebut salah satu diantaranya adalah Desa Wayutong. Pembentukan Desa Wayutong adalah hasil Pemekaran dari Desa Lemong . Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pemekaran desa yang dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Barat merupakan tuntutan yang mutlak dalam konteks ekonomi daerah yang dicanangkan pemerintah. Program pemekaran desa merupakan merupakan salah satu upaya pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka lebih mengefektifkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai upaya lebih meningkatkan kemajuan dan kemandirian pada struktur pemerintahan dan kemasyarakatan dari suatu desa desa yang baru dibentuk. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Pesisir Barat mengenai proses pemekaran Desa Wayutong menyatakan bahwa sebagaimana tujuan Pemekaran Desa di Kecamatan Lemong antara lain sebagai berikut :²

¹ Bahraini, “Kepala Adat di Desa Wayutong”, *Wawancara* (24 Desember 2020).

² Fauizulah Bangsawan, “Kepala Desa Wayutong”, *Wawancara*, (20 Desember 2020).

- a) Mempermudah rentang kendali pemerintah Kecamatan dan Desa terutama terhadap aspek pelayanan pemerintah dan pembangunan untuk bisa berjalan dengan efektif.
- b) Memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa yang baru dibentuk untuk mendapatkan pelayanan di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan kepentingannya.
- c) Memberikan peluang yang luas kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pengurusan administrasi pemerintahan, serta kebutuhan masyarakat dengan potensi wilayah yang ada. Kemudian tercipta lapangan kerja ditingkat aparat desa akan mengurangi pengangguran.³

2. Visi dan Misi Desa Wayutong

a. Visi

Mempertahankan dan mewujudkan pemerintah desa yang baik dan masyarakat yang maju, sejahtera dan bertanggungjawab, peningkatan pelayanan umum yang berkesinambungan dalam keadilan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kinerja masyarakat Desa Wayutong
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan program bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
- 3) Meningkatkan potensi kelompok-kelompok berbagai bidang.
- 4) Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung proses pembangunan yang ada di Desa Wayutong.

³ Bahraini, "Kepala Adat", *Wawancara*, (21 Desember 2020).

3. Letak Geografis dan Demografis Desa Wayutong

a. Geografis Desa Wayutong

Secara geografis desa wayutong merupakan salah satu di wilayah kecamatan lemong kabupaten pesisir barat, yang berjarak lebih kurang 250 Km dari kecamatan lemong. Desa wayutong terletak di daerah dataran rendah bersebelahan dengan permukaan laut dengan suhu minimum 30 derajat celcius dan suhu maksimum 35 derajat celcius, desa wayutong mempunyai luas wilayah 850 hektar, yang terdiri dari lahan permukiman 120 Ha, lahan pertanian 300 Ha, lahan perkebunan 250 Ha serta perkebunan cengkeh 285 Ha.⁴

Tabel 3.1 Batas secara administrative Desa Wayutong

No	Arah	Daerah
1	Barat	Desa Wayotong
2	Timur	Desa Penengahan
3	Utara	Desa Lemong
4	Selatan	Desa Tanjung

Sumber Data: *Monografi Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, pada tahun 2017*

b. Demografis Desa Wayutong

Menurut kondisi demografis, desa Wayutong memiliki sejumlah penduduk 2.500 jiwa dengan 1200 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki, dan 1300 jiwa berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table di bawah ini :

⁴ Ardi Nata, "Juru Tulis di Desa Wayutong", *Wawancara*, (23 desember 2020).

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Wayutong Menurut Kelompok Usia

No	Usia Tahun	Jumlah Jiwa
1	0-6	150
2	7-15	257
3	16-22	312
4	23-30	361
5	31-35	333
6	36-40	277
7	41-45	230
8	46-50	191
9	51-60	198
10	61-70	189
	Jumlah	2.500

Sumber Data: *Monografi Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, pada tahun 2017.*

Sedangkan untuk memudahkan dalam penelitian ini dan mengetahui jenjang pendidikan dan atas kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten pesisir Barat. Maka dari itu penelitian ini akan menjelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:⁵

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Wayutong Menurut Agama Yang dianut

No	Kepercayaan Yang Dianut	Jumlah Jiwa
1	Islam	2.400
2	Kristen	5
3	Hindu	-
4	Budha	2
5	Katolik	-
6	Kong Hucu	-
	Jumlah	2.407

Sumber Data: *Monografi Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, pada tahun 2017.*

⁵ Profil Desa Wayutong pada tahun 2019, di catat pada tanggal 15 Februari 2020, (18 April 2020).

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Desa Wayutong Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	SLTP	392
2	SLTA	323
3	Belum Bersekolah	299
4	Sarjana	150
5	SD	498
6	Buta Huruf	50
7	Tidak Tamat SD	250
8	Sarjana Muda	125
	Jumlah	2.087

Sumber Data: *Monografi Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, pada tahun 2017.*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah masyarakat yang ada di Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2019 adalah sebanyak 2000 jiwa dengan jenjang pendidikan yang terbanyak lulusan SD dan penganut agama yang terbanyak adalah agama islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Wayutong dalam segi pendidikannya masih sangat kurang, sehingga kondisi pendidikan saat ini akan mempersulit masyarakat setempat dalam menghadapi demografi, yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat Desa Wayutong sedangkan dari segi beragama masyarakatnya mayoritas adalah beragama Islam.

4. Kondisi Pertanian Masyarakat Desa Wayutong

Masyarakat Desa Wayutong sebagian besar adalah petani, banyak yang tidak mempunyai lahan maka dari itu masyarakat desa Wayutong banyak yang mengelola lahan orang lain atau masyarakat yang mempunyai lahan atau kebun adapun jenis tanaman yang ditanami oleh masyarakat Desa Wayutong. Hal

tersebut disesuaikan dengan kondisi lahan pertanian.⁶

**Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Desa Wayutong
Menurut Jenis Tanaman**

No	Jenis Tanaman	Luas Lahan Pertanian
1	Padi	20 H
2	Kelapa	10 H
3	Cengkeh	8 H
	Jumlah	38H

Sumber Data: *Monografi Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, pada tahun 2017.*

**Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Desa Wayutong
Menurut Jenis Usaha**

No	Mata Pencarian	Jumlah Jiwa
1	Petani	350 jiwa
2	Buruh	254 jiwa
3	Nelayan	235 jiwa
4	PNS	78 jiwa
5	Pedagang	30 jiwa
6	Wiraswasta	54 jiwa
7	Pengangguran	199 jiwa
8	Pensiunan	121 jiwa
	Jumlah	1.321 jiwa

Sumber Data: *Monografi Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, pada tahun 2017.*


Berdasarkan tabel diatas bahwanya masyarakat Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat memiliki beragam dalam mencari nafkah, yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani.

⁶ Ardi Nata, "Juru Tulis di Desa Wayutong", *Wawancara*, (28 Desember 2020).

5. Struktur Organisasi Desa Wayutong

Gambar 3.1


Struktur Aparatur Pemerintah Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2017.⁷



Sumber Data: *Monografi Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, pada tahun 2017.*

⁷ Faizullah Bangsawan, "Kepala Desa Wayutong", *Wawancara*, (21 Desember 2020).

Gambar 3.2
Struktur Lhp Desa Wayutong
Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Pada Tahun 2017.⁸



Sumber Data: *Monografi Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, pada tahun 2017.*

⁸ Faizullah Bangsawan, "Kepala Desa Wayutong", *Wawancara*, (22 Desember 2020).

B. Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Cengkeh di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Terutama orang yang tidak mempunyai lahan yang ingin memenuhi kebutuhan keluarganya serta yang pemilik tanahnya bisa bermanfaat dan menghasilkan. Oleh karena itu masyarakat Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat melakukan bagi hasil dalam pengelolaan kebun cengkeh antara pemilik tanah dan pengelola.

Prinsip yang paling utama dalam pengelola kerjasama bagi hasil yaitu saling yang membutuhkan satu sama lain dan menguntungkan. Dalam masing-masing pihak dapat berupa modal atau barang, tenaga kerja dan kemampuan, dengan kebutuhan hidup kedua belah pihak yang terlibat dalam pengelola kerjasama bagi hasil dapat terpenuhi dengan baik.

Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wayutong yaitu pengelola ingin mengelola kebun dari pemilik tanah tersebut, yang mana kebun cengkeh tersebut ingin dikelola agar hasil panennya lebih banyak dan bisa dibagi antara pemilik tanah dan pengelola kebun. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai hak penuh atas tanah yang akan dikelola oleh pengelola kebun cengkeh. Sedangkan pengelola ini adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk mengelolah kebun dari pemilik tanah, dalam hal ini pengelola kebun dengan cara dia merawatnya sampai dengan panen.⁹

Kemudian dalam hal ini yang terlibat dalam perjanjian pengelolaan bagi hasil kebun cengkeh yaitu antara pemilik kebun dan pengelola kebun cengkeh saja tanpa ada campur tangan orang lain atau saksi. Dan tidak ada juga syarat-syarat khusus pemilik kebun cengkeh hanya menyerahkan kebunnya kepada pengelola kebun yang akan di kelola dengan baik yang kemudian hasilnya akan dibagi

⁹ Arya, Masyarakat Desa Wayutong, Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, (2 Januari 2021).

dua sesuai dengan kesepakatan diawal.

Kerjasama ini yang pada umumnya yaitu pemilik kebun mencari orang yang dipercaya untuk mengelola kebun cengkeh, namun terkadang pengelola yang mencari tanah kebun untuk diminta dan dikelola. Akan tetapi, hal yang terpenting dari bagi hasil tersebut yaitu kesepakatan antara keduanya, dimana pemilik kebun menyerahkan kebun cengkehnya kepada pengelola untuk di kelolanya dan di rawat, kemudian hasil yang diperoleh dari kebun tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Setelah terjadi kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola kebun cengkeh, maka saat itu juga pengelola kebun cengkeh yang memiliki tanggung jawab untuk merawat, mengelola, dan menjual hasil panen. Sedangkan pemilik lahan hanya menyerahkan lahan yang kosong yang akan di kelola oleh pengelola kebun cengkeh tersebut. Dan apabila kebun cengkeh telah memperoleh hasilnya maka bagi hasilnya akan dibagi sama rata, dan sebagian hasilnya kebunnya akan di potong untuk biaya-biaya selama pengelolaan kebun seperti pupuk, bibit cengkeh, obat-obatan dan sebagainya yang telah dikeluarkan oleh pengelola kebun cengkeh selama mengelola sehingga sampai panen.¹⁰

Jadi biaya pengeluaran modal pengelola selama merawat kebun cengkeh Biaya yang dikeluarkan oleh pengelola untuk pembelian bibit cengkeh sejumlah 2.500 batang dengan harga satu batang cengkeh yaitu Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) / batang = Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah),- pupuk Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah),- obat jamur Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah),- alat semprotan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),- upah panen Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah),- karung Rp. 500.000 (lima ratus lima rupiah),- jadi pengeluaran pihak pengelola selama merawat kebun jengekeh senilai Rp.70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) modal yang dikeluarkan oleh

¹⁰ Muzakir, wawancara dengan salah satu pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong, kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, (25 Desember 2020).

pengelola selama mengelola kebun dari bibit cengkeh hingga panen. Dan kerjasama selama 3-8 tahun dalam praktik bagi hasilnya yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal di mulai pada tahun 05 Mei 2020. Sedangkan hasil panen dari kebun cengkeh yang dibagi oleh pemilik hanya setengah bagian dari hasil panen dan sudah dihitung modal pengeluaran selama pengelola kebun cengkeh, dalam pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak pada saat melakukan akad.¹¹ Jadi hasil panen kebun cengkeh sekali panen dari luas kebun 3 hektar menghasilkan dari panen cengkeh sekitar 1 ton sampai dengan 2 ton selama panen dan sudah lima kali panen pada saat kelima kali panen pembagian hasil tidak sesuai pada tahun 5 Mei 2020

Untuk jangka waktu pengelola tidak ditentukan berapa lama jangka waktunya, tetapi pemilik kebun hanya memberikan pesan kepada pengelola kebun untuk menjaga dan merawatnya, dan kemudian hasilnya dibagi dua. Jika penggarap bekerja pemilik kebun merasa senang dengan hasil yang di peroleh dari pengelola kebun maka pemilik kebun dapat memberikan kepercayaan kepada pengelola kebun dengan baik. Dalam praktiknya lamanya pengelola dalam kerjasama ini yaitu 3 sampai 8 tahun. Untuk panen cengkeh satu tahun sekali, panen cengkeh dari bibit hingga panen dilakukan pada umumnya 4,5-8,5 tahun. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian menggunakan akad lisan dari tahun 2009 sampai tahun 2020.

Pengelola juga menjelaskan tentang sistem perawatan dan pembagiannya, karena hasilnya dibagi dua maka pengelola bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan kebun seperti pupuk, obat-obatan, bibit, dari pengelola semua di ambil dari sebagian hasil panenanya, caranya dengan menghitung berapa jumlah pengeluaran selama masa perawatan yang kemudian pengelola mengambil modal yang telah dikeluarkan dari hasil tersebut, setelah hasil panen di

¹¹ Anto, "Salah Satu Pengelola Kebun Cengkeh", di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, (24 Desember 2020).

potong maka hasil bersihnya dibagi dua yaitu antara pemilik kebun cengkeh dan pengelola kebun cengkeh sesuai dengan kesepakatan bersama.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dari pemilik kebun dan pengelola kebun cengkeh diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil kebun cengkeh yang ada di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yaitu:

Menurut Bapak Basirwan selaku pemilik kebun cengkeh menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama kebun cengkeh ini yaitu disebabkan karena letak lahan kebun cengkeh jauh dari tempat tinggal pemilik kebun, dan bapak Basirwan sibuk dengan pekerjaannya sebagai guru dikarenakan sudah cukup tua, dan tidak ada yang mengurus kebun karena anak-anak dari bapak basirwan telah merantau, sehingga menyerahkan kebun cengkeh kepada pengelola untuk dikelola perkebunan cengkehnya. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dengan didasari kepercayaan. sehingga Bapak Basirwan menyerahkan lahan untuk di tanami kebun cengkeh kepada petani pengelola untuk mengurusnya, mengelola, merawat, memanen, dan menjual hasil panen kebun cengkeh tersebut.¹³

Menurut Bapak Anto selaku pengelola kebun bahwa alasan melaksanakan kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan kebun cengkeh yaitu karena tidak ada lahan untuk dikelola dan untuk membantu perekonomian keluarga. Meskipun pengelola mempunyai keahlian dalam mengelola. Maka dari itu kerjasama yang mereka lakukan dalam perjanjian dengan akad lisan, antara pemilik kebun dan pengelola kebun. Ketika terjadi gagal panen karena faktor dari pengelola maka kerugian akan di tanggung oleh pengelola dan apa bila karena faktor alam maka kerugian akan di

¹² Anto, "Salah Satu Pengelola Kebun Cengkeh", di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, (24 Desember 2020).

¹³ Basirwan, "Pemilik Kebun Cengkeh", di Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, (27 Desember 2020).

tanggung bersama.¹⁴

Menurut Bapak Muzakir selaku pengelola kebun bahwa alasannya yaitu dikarenakan bapak muzakir tidak mempunyai lahan pertanian sehingga bapak Muzakir untuk mengurus kebun dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga dalam hal ini bapak Muzakir terpaksa mengelola kebun yang untuk di kelolah hingga panen. Dan sistem bagi hasilnya hanya dibagi setengah dari hasil panen, dan itu juga tidak diitung modal yang dikeluarkan oleh pengelola selama merawat kebun cengkeh hingga panen. Padahal semua biaya pengeluaran modal dari pihak pengelola.¹⁵

Menurut Bapak Koiron selaku pengelola mereka menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama bagi hasil perkebunan cengkeh yaitu disebabkan karena kerjasama dalam pengelola kebun cengkeh hanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan saling membantu kebutuhan hidup antara satu sama lain. Dan sistem bagi hasilnya hanya dibagi setengah dari hasil panen, dan itu juga tidak diitung modal yang dikeluarkan oleh pengelola selama merawat kebun cengkeh hingga panen. Padahal semua biaya pengeluaran modal dari pihak pengelola.¹⁶

Menurut Bapak Maryadi selaku pengelola melakukan kerjasama ini, alasan melaksanakan kerjasama dalam pengelola kebun cengkeh hanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan saling membantu kebutuhan hidup antara satu sama lain. Perjanjian yang dilakukan meraka dengan secara lisan dan didasari unsur kepercayaan. Dan sistem bagi hasilnya hanya dibagi setengah dari hasil panen, dan itu juga tidak diitung modal yang dikeluarkan oleh pengelola selama merawat kebun cengkeh hingga panen. Padahal semua biaya

¹⁴ Anto, "Salah Satu Pengelola Kebun Cengkeh", di Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, (29 Desember 2020).

¹⁵ Muzakir, "Salah Satu Pengelola Kebun Cengkeh", di Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, (30 Desember 2020).

¹⁶ Khoiron, "Salah Satu Pengelola Kebun Cengkeh", di Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, (1 Januari 2021).

pengeluaran modal dari pihak pengelola.¹⁷

Beberapa alasan pemilik kebun cengkeh diatas, para pengelola kebun cengkeh juga memiliki beberapa alasan untuk melaksanakan kerjasama dalam pengelola kebun tersebut antara lain:

1. Petani pengelola kebun cengkeh tidak mempunyai lahan untuk ditanami cengkeh, walaupun mereka mempunyai keahlian dalam mengelola, dan merawat kebun cengkeh, sehingga mereka melaksanakan kerjasama dengan pemilik kebun cengkeh untuk dikelola dan dirawat.
2. Petani pengelola hanya memiliki lahan sedikit, sehingga mereka melaksanakan dalam pengelola kebun cengkeh untuk menambahkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Karena tidak ada pekerjaan lain selain jadi petani pengelola.
3. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, petani pengelola kebun cengkeh memiliki alasan untuk membantu antar sesamanya, khususnya bagi petani yang mempunyai lahan kebun cengkeh akan tetapi tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan merawat kebun miliknya, sehingga pengelola membantu untuk mengelolanya dengan imbalan bagi hasil panen tersebut.

Kemudian dilihat dari sisi ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat yang pada awalnya masyarakat bermata pencarian sebagai buruh tani, dengan kerjasama dalam bagi hasil pengelola kebun cengkeh ini mengalami peningkatan, ketika petani melaksanakan bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh. Sistem bagi hasil kebun ini merupakan peluang bisnis yang dapat diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, yang diperoleh dari suatu data bahwa dalam

¹⁷ Beberapa Pengelola Kebun Cengkeh di Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten, Pesisir Barat, *Wawancara*, (31 Desember 2020),

melaksanakan bagi hasil pengelolaan kebun cengkeh antara pemilik kebun dan pengelola kebun cengkeh hanya didasari unsur tolong-menolong. Unsur kepercayaan ini lebih berperan dibandingkan unsur yang lain, hal ini terlihat dari pemilik kebun yang tidak terlalu memperhatikan keahlian pengelola dalam mengelola kebun cengkeh. Pembagian hasil panen kebun cengkeh yaitu pembagian hasil panen ini berdasarkan kesepakatan pada sebelumnya, dan pada umumnya bagi hasil ini dibagi dua bisa berupa uang atau berupa hasil panen tersebut yaitu sesuai dengan kesepakatan diawalnya.

Jangka waktu bagi hasil pengelola kebun cengkeh ini tidak dibatasi, mereka melaksanakan pengelola kebun itu sesuai dengan hasil dari kerja pengelola dan ketersediaannya pemilik kebun untuk memberikan kebun miliknya kepada pengelola. Jika pengelola bekerja dengan baik maka pemilik kebun akan merasa senang dengan hasil yang diperoleh dari kerja pengelola, maka pemilik kebun dapat memberikan kepercayaan kepada pengelola lebih lama lagi. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa jangka waktu pengelola kebun cengkeh tidak dibatasi waktunya, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja.

Jika ada kerugian maka yang bertanggung jawab bersama, tetapi jika kerugian itu dilakukan dengan unsur kesengajaan, seperti pengelola melakukan kecurangan maka yang bertanggung jawab si pengelola kebun cengkeh. Tetapi selama perjanjian berlangsung belum pernah terjadi kerugian dan tidak ada kendala selama berlangsungnya kerjasama dalam pengelola kebun cengkeh.

Apabila terjadi salah satu pihak yang sedang melakukan dalam pengelola dengan sistem bagi hasil kebun cengkeh tersebut meninggal dunia, maka pelaksanaan bagi hasil bisa digantikan oleh ahli warisnya atau keluarganya. Meskipun hal tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian akad. Semua masyarakat Desa Wayutong sudah tau dalam keadaan

seperti itu sudah menjadi tanggung jawab warisanya.¹⁸

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat diambil keterangan seseorang yang terlibat dalam bagi hasil pengelola kebun cengkeh yang telah terjadi di Desa Wayutong, mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda apa lagi yang di desak oleh kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pemilik kebun mempunyai factor utama yaitu ingin menolong sesama walaupun terkadang pemilik kebun ingin memanfaatkan dari bagi hasil pengelola kebun yang harus berpatokan dengan hasil panen dan yang berdasarkan akad kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Wayutong, kembali kepada sifat manusia yang tidak pernah merasa puas akan sesuatu yang sudah di miliki.

Berdasarkan hasil wawancra penelitian tentang beberapa kasus yang telah di uraikan di atas adalah jelas mempunyai tujuan yang sama bahwasannya masyarakat yang hanya menggunakan sistem bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam bagi hasil kebun tersebut. Jika tidak diterima maka pengelola ini akan kehilangan pekerjaannya karena itu salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, selama melakukan kerjasama dalam pengelola kebun cengkeh belum pernah terjadi konflik antara pemilik kebun dan pengelola. Walaupun sedikit terjadi konflik menurut dari pihak pengelola yang berkaitan dalam kerjasama pengelola bagi hasil kebun cengkeh lebih baik dimusyawarahkan dengan baik, agar tidak bekepanjangan masalahnya. Dapat disimpulkan bahwa akad *mukhabarah* jika ditinjau dari etika bisnis Islam yang ada akad ini sangat baik jika diterapkan dunia modern saat ini. Karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan di bidang perkebunan khususnya bagi masyarakat yang perkerjanya sebagai pengelola kebun cengkeh.

¹⁸ Muzakir, "Salah Satu Pengelola Kebun Cengkeh", di Desa Wayutong kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, (18 Desember 2020).

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelola Kebun Cengkeh di Desa Wayutong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.

Mukhabarah artinya suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik kebun, sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan pengelola petani hanya menjalankan usaha hasilnya dihitung pada saat panen. Pemberian harga harus mencerminkan keadilan yang diberikan kepada pengelola harus terbuka pada saat transaksi.

Kegiatan usaha dalam pengelola kebun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wayutong di dalam pengertiannya bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan sebuah hubungan di dalam ekonominya, sedangkan dalam bentuk kegiatannya dalam konsep Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki hak guna pakai dari harta yang telah dititipkan oleh Allah SWT kepada hambanya dan bukan hak milik secara hakiki.

Agama Islam sudah mengatur semua kegiatan manusia dalam bermu'amalah diantaranya mengenai sistem bagi hasil dalam hal ini sistem bagi hasil ada beberapa macam misalnya, bagi hasil dengan objek perdagangan dalam konsep bermu'amalah, dengan pembagian hasil atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Bentuk akad kebanyakan yang terjadi dilakukan secara lisan dan saling percaya. Dengan cara pemilik tanah datang menemui pengelola kebun dengan pernyataan ini supaya kebunnya diurus dengan perjanjian sistem bagi hasil menggunakan akad lisan tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Kerjasama bagi hasil ini bagi masyarakat sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga, karena dengan adanya bagi hasil bagi masyarakat yang tidak memiliki

lahan atau kebun dapat bekerja dengan masyarakat yang memiliki lahan.

Islam telah diatur semua kegiatan manusia dalam melakukan kegiatan dalam bermuamalah diantaranya ada pelaksanaan bagi hasil. Pembagian hasil atau keuntungan dalam kerjasama di bagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dan pengelola dengan menggunakan akad *mukhabarah* pemilik ini hanya mempunyai lahan saja, bibit dan segala macamnya semuanya dari pengelola. Awal perjanjiannya mereka sistem bagi hasil akan sama rata dan dilakukan secara lisan tanpa saksi. Yaitu dengan cara pemilik kebun menemui petani pengelola kebun dan mengatakan ingin lahannya di kelola dan dalam perjanjian itu pemilik kebun mengatakan waktu mengurus kebun, apabila ada kerugian akan di tanggung bersama yang mana akad itu sudah sah walaupun tanpa ada perjanjian tertulis. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian yang telah ditetapkan bersama dalam kegiatan usaha.

Prinsip utama kerjasama adalah saling memerlukan dan saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Kontribusi masing-masing pihak antara keduanya dapat terpenuhi dengan baik. Kerjasama bagi hasil pengelola kebun cengkeh saling jujur, dan percaya antara pemilik kebun dan pengelola kebun cengkeh tersebut.

Praktik bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh yang terjadi di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat terdapat beberapa persoalan antara lain:

1. Pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian di awal.
2. Pembagian hasil dilakukan atas dasar kemauan sepihak dari pihak pemilik tanah.

Pertama, pembagian hasil yang terjadi di Desa Wayutong menggunakan akad *mukhabarah* pada akad di awal antara pemilik kebun dan pengelola kebun pembagian hasilnya 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk pengelola kebun. Akan tetapi praktik pembagian hasilnya

tidak sesuai dengan perjanjian diawalnya antara pemilik kebun dan pengelola kebun.

Ketika kedua belah pihak melakukan kerjasama dalam bagi hasil menggunakan akad *mukhabarah*, pemilik tanah hanya memberikan setengah bagian dan tidak ada pembagian pengeluaran modal selama si pengelola merawat, dan kerugian akan ditanggung bersama mengurus dalam perjanjian diawal, kebun cengkeh hingga panen. Pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal yang mana akad di awal tersebut kedua belah pihak sepakat bahwa pembagian hasil panen di bagi dengan perjanjian kedua belah pihak.

Kedua, kemauan sepihak dari pemilik tanah yaitu dengan hasil panen yang telah dipanen oleh pengelola yaitu pada kerjasama kebun cengkeh. Maka oleh pengelola atas dasar permintaan dari pemilik tanah semua hasil penjualan cengkeh diberikan kepada pemilik kebun. Hasil dari panen cengkeh sekitar 1 ton sampai dengan 2 ton selama panen dan sudah lima kali panen pada saat kelima kali panen pembagian hasil tidak sesuai pada tahun 5 mei 2020. Setelah cengkeh di jual terlebih dahulu oleh pengelola, dan memberikan uang kepada pemilik kebun cengkeh.

Setelah hasil panen kebun cengkeh, semua hasilnya diberikan kepada pemilik kebun dan pemilik kebun langsung membagi hasil cengkeh dengan cara setengah hasil dari panen cengkeh untuk pengelola kebun. Pada saat itu hasil panen terdapat 40 karung yang mana berat bersih karung 50kg, dan seharusnya pemilik kebun membagi hasil panen dengan adil kepada pengelola, untuk panen cengkeh satu tahun sekali, panen cengkeh dari bibit hingga panen dilakukan pada umumnya 7-8 tahun. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian menggunakan akad lisan dari tahun 2009 sampai tahun 2020.

Dengan hasil panen 2 ton dengan harga Rp.50.000/kg (lima puluh ribu rupiah), jadi hasil penjual cengkeh sekali panen dalam setahun Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan seharusnya dibagi dua antara pemilik kebun Rp.

50.000.000 dan pengelola kebun Rp. 50.000.000, akan tetapi pemilik kebun hanya memberikan Rp. 40.000.000 kepada pengelola. Bagi hasil seperti ini sama saja dengan penentuan oleh pemilik kebun tidak sesuai dengan akad diawal. Biaya yang dikeluarkan oleh pengelola untuk pembelian bibit cengkeh sejumlah 2.500 batang dengan harga satu batang cengkeh yaitu Rp.10.000= Rp.25.000,000 (dua puluh lima juta rupiah),- pupuk Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah),- obat jamur Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah),- alat semprotan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),- upah panen Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah),- karung Rp. 500.000 (lima ratus lima puluh rupiah),- jadi pengeluaran pihak pengelola selama merawat kebun jengekeh senilai Rp.70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) modal yang dikeluarkan oleh pengelola selama mengelola kebun dari bibit cengkeh hingga panen. Dan kerjasama selama 3-8 tahun dalam praktik bagi hasilnya yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal di mulai pada tahun 05 mei 2020.

Adapun faktor-faktor yang membuat pemilik tanah dan pengelola bagi hasil kerjasama seperti itu antara lain:

- a. Pemilik kebun tidak ada keterbukaan atau tidak secara musyawarah kepada pengelola dalam pembagian hasil, oleh karena itu pemilik kebun memberikan uang yang menurut pemilik hasil seperti itu sudah adil.
- b. Pemilik kebun membagi setengah hasil dari panen cengkeh, akan tetapi hasilnya dibagi tidak sesuai dengan perjanjian diawal..
- c. Pengelola kebun menerima pembagian hasil dengan pembagian yang dibagi sendiri oleh pihak pemilik kebun, karena jika tidak menerima pembagian hasil seperti itu yang dikhawatirkan pengelola kerjasama bisa dibatalkan oleh pemilik kebun dan pengelola akan kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d. Pengelola kebun menerima pembagian hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena pengelola ingin membantu pemilik kebun agar kebunnya bisa dirawat dan

bisa mendapatkan hasil panen. Selain itu pengelola juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bagi hasil *mukhabarah* dari kerjasama bagi hasil pengelola kebun ini, pengelola diberi kepercayaan untuk mengelola kebun cengkeh sehingga dapat mendatangkan keuntungan dalam kerjasama tanpa dibatasi jangka waktu dalam mengelola. Kerjasama bagi hasil ini bagi masyarakat sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena adanya bagi hasil ini masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan memanfaatkan lahan dari pemilik kebun cengkeh dan juga bagi si pengelola bisa menghasilkan dan mendatangkankan manfaat bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan atau kebun.

Kerjasama bagi hasil ini bagi masyarakat sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena adanya bagi hasil, bagi masyarakat yang memiliki kebun tetapi tidak dapat mengelolanya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun dan secara langsung telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun mereka masih dapat bekerja sehingga penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jika mengkaji seksama tentang sistem praktik bagi hasil antara pemilik kebun dan pengelola, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil ini memiliki relevansi dengan sistem *mukhabarah*, dalam Islam, walaupun dalam pandangan Islam ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan pengelola kebun dengan sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan pengelola kebun cengkeh tersebut.

Berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat Desa Wayutong yang pada awalnya bermata pencarian sebagai buruh tani, dengan kerjasama bagi hasil antara pengelola kebun dan pemilik kebun mengalami peningkatan dan pengelola kebun bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bisa mendapatkan pekerjaan yaitu dengan cara kerjasama bagi hasil kepada masyarakat yang mempunyai

lahan atau kebun.

Akan tetapi jika dipandang dari hukum Islam maka kerjasama ini belum sesuai dengan hukum Islam, berdasarkan beberapa pemahaman beberapa keterangan konsep di atas bagi hasil dalam *mukhabarah* yang terjadi di Desa Wayutong khususnya bagi petani kebun cengkeh belum sesuai dengan konsep muamalah karena akad yang digunakan dalam kerjasama bagi hasil ini akad lisan dan jangka waktunya tidak ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemilik kebun dan pengelola kebun yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam pengelola kebun ini, selama melakukan kerjasama ini belum pernah ada terjadi perselisihan walaupun ada perselisihan antara pemilik kebun dan pengelola lebih baik dilakukan secara musyawarah dengan pemilik kebun dan pengelola yang berkaitan dalam kerjasama tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi hasil Dalam Pengelolaan Kebun Cengkeh di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil kebun cengkeh yang terjadi di Desa Wayutong adalah sebagai berikut:

Pertama, pembagian hasil yang terjadi pada masyarakat Desa Wayutong tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Pandangan hukum Islam terhadap pembagian hasil yang tidak sesuai dengan akad diawal tidak di perbolehkan, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qura'an surat at-Taubah ayat 75-77 yang berbunyi:

﴿ وَمِمَّنْ مَّنَّ عَهْدَ اللَّهِ لِيَوْمَ يَأْتِنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَتْهُمْ مِنْ فَضْلِهِ خَلَوْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا

أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada Kami, pastilah Kami akan bersedekah dan pastilah Kami Termasuk orang-orang yang saleh Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta.

Penjelasan ayat diatas bahwa seseorang yang telah melakukan akad harus di sempurnakan. Tidak boleh dikurangi dan dalam praktik bagi hasil yang tidak sesuai dengan akad tidak diperbolehkan, karena pemilik tanah dalam membagi hasil tidak sesuai dengan akad diawal dan telah merusak akad.

Akad adalah pertalian *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak ataupun suatu perjanjian. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi *ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Akad yang terjadi dalam praktik bagi hasil pengelolaan kebun cengkeh dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun akad. Selain itu akad yang terjadi diantara pihak yang terlibat merupakan kehendak mereka sendiri bukan karena adanya paksaan dari orang lain. Sedangkan objek yang menjadi akad kerjasama ini adalah dari pihak pemilik menyerahkan lahan dan dari pengelola mengeluarkan biaya selama mengelola kebun tersebut.

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang terlibat sesuai dengan konsep *Mukhabarah*. Dalam termonologi fiqh terdapat beberapa definisi *mukhabarah* yang dikemukakan ulama fiqh. Malikiyah menyatakan *Mukhabarah* adalah persyarikatan (kerjasama bagi hasil) dalam bidang pertanian. *Mukhabarah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan pengelola tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya yang menurut kesepakatan bersama. Pelaksanaan akad *mukhabarah* yang telah disepakati kedua belah pihak, maka berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal. Dalam pelaksanaan bagi hasil kebun cengkeh pihak pemilik dan pengelola bekerja sama dalam pelaksanaan bagi hasil kebun cengkeh yakni pihak pemilik menyerahkan sebuah lahan kepada pengelola, sedangkan pihak pengelola mengeluarkan biaya untuk pengelolaan kebun cengkeh pihak yang terlibat dalam kerjasama ini terdiri dari 5 orang yaitu satu pemilik tanah dan empat orang pengelola kebun. Dalam konsep *mukhabarah* pelaksanaan bagi hasil kedua belah pihak berserikat artinya pemilik lahan maupun pengelola mempunyai hak bersama dalam keuntungan (hasil) yang didapatkan, sesuai dengan modal yang dikeluarkan.

Kerjasama harus memenuhi segala rukun dan syarat agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum, dalam hal ini pelaksanaan bagi hasil kebun cengkeh yang terkait dengan rukun *mukhabarah*, rukun *mukhabarah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *mukhabarah* itu berlangsung yaitu ijab dan qabul dalam menjalankan suatu kegiatan, dalam kerjasama ini ijab dan qabul telah disepakati kedua belah pihak yaitu pengelola dan pemilik. Kemudian dalam pokok pekerjaan yang akan dijalankan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja yang jelas serta yang dibenarkan syara'. Ada pendapat golongan Syafi'iyah, menyatakan bahwa transaksi *mukhabarah* boleh (tidak

mengikat) karena Nabi SAW tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Akad ini diwujudkan yang pertama adanya ijab dan qabul. Ijab artinya pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul artinya pernyataan pihak keduanya untuk menerima. Ijab ataupun qabul ini di adakan unyuk menunjukkan sukarela timbal balik terhadap akad yang melakukan kepada belah pihak yang bersangkutan. Adanya sesuai dengan kehendak syariat, adalah bahwa keseluruhan akad yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak ataupun lebih baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan ataupun tujuan dianggapnya benar apa bila sesuai ataupun sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun alasan bahwa petani pengelola menerima bagian hasil yang bagi sendiri oleh pihak pemilik tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal yang mereka lakukan, berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa petani pengelola bahwa petani pengelola rela menerima pembagian hasil seperti itu, karena melihat keadaan ekonomi keluarganya yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu mau tidak mau pengelola harus menerima pembagian hasil seperti itu, karena agar penggarap tetap mempunyai pekerjaan dan tambahan penghasilan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Dalam hal ini tidak diperbolehkan karena petani pengelola terpaksa menerima pembagian hasil seperti itu, karena kondisi keadaan yang tidak memungkinkan, dan tidak diperbolehkan kerjasama bagi hasil seperti itu karena tidak jelas akadnya yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pengelola serta pembagian hasil yang tidak sesuai perjanjian diawal dan belum sesuai dengan hukum Islam. Apabila terdapat suatu kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan muamalah, tetapi ada larangan dalil mengharamkannya maka bagi hasil tersebut tidak diperbolehkan.

Jadi biaya pengeluaran modal pengelola selama

merawat kebun cengkeh Biaya yang dikeluarkan oleh pengelola untuk pembelian bibit cengkeh sejumlah 2.500 batang dengan harga satu batang cengkeh yaitu Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) / batang = Rp.25.000,000 (dua puluh lima juta rupiah),- pupuk Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah),- obat jamur Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah),- alat semprotan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),- upah panen Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah),- karung Rp. 500.000 (lima ratus lima rupiah),- jadi pengeluaran pihak pengelola selama merawat kebun jengekeh senilai Rp.70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) modal yang dikeluarkan oleh pengelola selama mengelola kebun dari bibit cengkeh hingga panen. Dan kerjasama selama 3-8 tahun dalam praktik bagi hasilnya yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal di mulai pada tahun 05 mei 2020. Sedangkan hasil panen dari kebun cengkeh yang dibagi oleh pemilik hanya setengah bagian dari hasil panen dan sudah dihitung modal pengeluaran selama pengelola kebun cengkeh, dalam pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak pada saat melakukan akad. Jadi hasil panen kebun cengkeh sekali panen dari luas kebun 3 hektar menghasilkan dari panen cengkeh sekitar 1 ton sampai dengan 2 ton selama panen dan sudah lima kali panen pada saat kelima kali panen pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian diawal pada tahun 5 mei 2020. Sedangkan di dalam *mukhabarah* itu dijelaskan bahwa bagi hasil itu harus dihitung biaya pengelolaan selama mengelola kebun cengkeh. Sedangkan dari pihak pemilik ini tidak memperhitungkan modal yang dikeluarkan oleh pengelola.

Dalam praktiknya pelaksanaan bagi hasil dalam kebun cengkeh ini belum sesuai dengan perjanjian diawal dimana dalam hal pembagian hasil dan resiko kerugian, adalah salah satu pihak yang melakukan pengingkaran terhadap akad pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kebun cengkeh yakni yang dilakukan oleh pemilik tanah.

Bahwa dalam perjanjian akan ditanggung bersama dan dibuktikan saat penulis wawancara yakni, apabila mengalami kerugian dalam pengelolaan kebun cengkeh ditanggung bersama-sama antara pengelola dan pemilik kebun. Tapi pada praktiknya ini di tanggung oleh pihak pengelola, pelaksanaan bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh dalam konteks mu'amalah dalam hal ini belum sesuai dengan asa-asa mu'amalah.

Syari'at membolehkan kerjasama bagi hasil ini agar agar keduanya mendapatkan manfaat. Kerjasama bagi hasil kebun cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat juga membawa manfaat bagi pemilik kebunan pengelola kebun cengkeh. Pemilik tanah selain mendapatkan manfaat dari hasil panen juga bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dengan adanya dalam kerjasama ini dan bagi pengelola kebun dengan adanya lapangan kerja tersebut sehingga mempunyai penghasilan dan bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Kedua, pembagian hasil dari kebun cengkeh dibagi sesuai dengan kemauan sepihak yaitu dari pemilik tanah. Praktik pembagian hasil yang terjadi di Desa Wayutong ini yaitu semua hasil panen dari kebun cengkeh diberikan dahulu kepada pemilik tanah hal ini atas permintaan dari pemilik tanah, karena pemilik tanah ingin hasil panennya dibagi sendiri oleh pihak pemilik tanah. Praktik yang dilakukan oleh pemilik ini yaitu dengan menentukan pembagian hasil dengan cara penentuan sendiri tanpa ada musawarah dengan jumlah tertentu. Sebelum melakukan kerjasama bagi hasil *mukhabarah* yaitu pengelola kebun cengkeh, pemilik kebun menentukan hasil seperti upah kepada petani pengelola, tetapi setelah melakukan kerjasama bagi hasil *mukhabarah* yaitu pengelola kebun cengkeh, pemilik kebun menentukan bagian hasil dengan cara sendirinya dan hanya setengah bagian dari hasil panen dan belum ada potongan biaya pengeluaran selama pengelola merawat kebun tersebut.

Syari'at Islam apabila bermu'amalah tidak secara lisan untuk waktunya yang ditentukan hendaknya secara tertulis, hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama bagi hasil sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Penjelasan sebelumnya bahwa pembagian hasil itu ditentukan akad diawal. Dalam praktik lapangan pada masyarakat di Desa Wayutong pemilik kebun menentukan pembagian hasil dengan penentuan sendirinya, tidak berdasarkan perjanjian diawal, sehingga hal ini bisa saja merugikan kepada pihak petani pengelola karena ketidaksesuaian pembagian hasil yang mereka lakukan.

Pembagian hasil menurut pemilik kebun adil tetapi tidak sesuai dengan perjanjian diawal melakukan kerjasama maka pembagian seperti itu tidaklah adil dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Selain itu juga pemilik kebun termasuk orang yang berkhianat, karena pembagian hasil kerjasama antara pemilik kebun dan pengelola kebun tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, dan membagi hasilnya secara sepihak yaitu oleh pemilik kebun, oleh karena itu hal ini tidak sesuai dengan kaidah fikih karena sifat yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

Praktik pembagian hasil kemauan sepihak dari pemilik kebun yang terjadi di Desa Wayutong ini belum sesuai dengan konsep *fiqh muamalah*, karena seluruh tindakan muamalah tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi. Sedangkan pembagian hasil ini dapat merugikan pengelola karena tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Dalam Praktik di lapangan masyarakat Desa Wayutong melakukan kerjasama kebun cengkeh antara

pemilik kebun dan pengelola tidak memiliki batas waktu yang ditentukan yang mengandung ghoror (ketidakpastian), sedangkan dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam suatu kerjasama atau usaha harus memiliki kejelasan waktu akan berapa lama perjanjian kerjasama tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama kebun cengkeh dalam hal jangka waktu tidak sesuai, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an.

Allah SWT telah menyampaikan kepada umatnya dalam melakukan kerjasama harus menggunakan akad tertulis sebagaimana firman Allah:


يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S al-Baqarah (2): 282).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dan pengelola kebun dari sisi pembagian hasil kebun cengkeh merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam hukum Islam. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal maka praktik dalam pengelola kebun cengkeh ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mukhabarah didalam hukum Islam. Begitu juga dengan pembagian hasil yang di tentukan oleh salah satu pihak tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan konsep *fiqh muamalah*. Karena perjanjian diawalnya bahwa akan dibagi dua hasilnya pada waktu panen cengkeh. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah adanya konsekuensi

pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan pada saat perjanjian, konsisten dalam melakukan bagi hasil tanpa adanya perubahan akad. Hal ini untuk menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan, oleh karena itu pihak pemilik kebun dan pengelola harus bertanggungjawab atas konsekuensi yang telah disepakati bersama, apabila di dalam *mukhabarah* terdapat kerugian maka harus ada perbaikan mengenai tata cara dalam berakad *mukhabarah* yang benar.

Menurut penulis dalam kerjasama *mukhabarah* dibolehkan karena adanya saling tolong-menolong sesama individu yang satu dengan individu yang lainnya. Tetapi disini tidak di bolehkan karena tidak ada secara musyawarah dalam pembagian hasilnya dan pembagian hasilnya secara sepihak dan tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Kerjasama ini harus ada keterbukaan semua dan sesuai dengan syariat Islam.



BAB V

PENTUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditemukan dalam bab-bab sebelumnya bahwa pada praktik bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh dalam tinjauan hukum Islam di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dilakukan antara pemilik kebun dan pengelola kebun dilakukan secara lisan dan tanpa ada saksi hanya didasari unsur saling percaya, sedangkan batas waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 3 sampai 8 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 antara pemilik dan pengelola dari hasil panen, tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik kebun dan pengelola kebun cengkeh, dilakuka atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Untuk panen cengkeh satu tahun sekali, panen cengkeh dari bibit hingga panen dilakukan pada umumnya 7-8 tahun. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian menggunakan akad lisan dari tahun 2009 sampai tahun 2020.
2. Pandangan hukum Islam tentang *mukhabarah* atau kerjasama bagi hasil kebun cengkeh dalam tinjauan hukum Islam yang merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu tidak ditentukan. Islam menganjurkan apabila bermu'amalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan, maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batas waktunya. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga

perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak dalam kerjasama bagi hasil tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan *mukhabarah* atau kerjasama bagi hasil kebun cengkeh, antara pemilik kebun dan pengelola kebun cengkeh sebaiknya ada perjanjian tertulis, apabila dari salah satu pihak melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Dalam penggarapan kebun cengkeh tidak boleh melakukan perbuatan kecurangan yang tidak diketahui oleh orang lain agar tidak ada pihak yang dirugikan dan harus mengutamakan sifat kejujuran, dan keadilan. Diharapkan kepada pemilik kebun dan pengelola kebun cengkeh seharusnya melakukan bagi hasil sesuai dengan hasil panen dan perjanjian kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan perselisihan atau rasa ketidakadilan pada salah satu pihak yang melakukan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Depatemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008.

Dapertemen RI, *Al-Qua'an dan Terjemahnya* Bandung: CV Ponogoro, 2000.

Buku:

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Pratik*, Jakarta: Rineka Cipta 19991

Angraini Reni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tanaman Pertanian, Studi kasus di Desa Gunung Agung Tengah Kecamatan Sempo Utara Pagar Alam*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Patah Palembang, 2017.

Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, cet 8, 2007.

Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana 2010.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* Jakarts: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Abdul Rahmlan Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Az-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Libanon: Dar al-Fikr, 1984.

Al-Juzairi, S. A, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid 4 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

A. Mas'adi Ghufron *Fiqh Muamalah Kontesktual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Bukhari Shahih, Terjemahan Hadist, Jakarta: Wijaya, 1992.

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003.

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalat, Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010.

Hasabah Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'rif, 1981

Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.

Ja'far Khumedi A, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Ja'far Khumedi A, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016,

Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta ; PT Interpramata Mandiri, 2015.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Cotra Aditya bakti, 2004.

Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009.

- Mana Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2004
- Masroen Hasrun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4(Cet. VI, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve 2003.
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Prasetyo Yoyok, *Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Rozalinda, *Fikh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Rohmaniyah Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cetakan pertama, : Jakarta, 2019.
- Rozalinda, M. Ag, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Pratik*, Jakarta: PT Renaka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Suhendi H, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2003.
- Syehk Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Syafe'I, ma Rachamd, *Fiqh Muamalat* Cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004..
- Winarsih Mulyo, *Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*, Skripsi Diterbitkan, Jurusan Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2008.

Zainal Asikin Zainal dan Amirudin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqih Islam wa Adilatuhi*, Terjemahan. Abdul Hayyie al-kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal:

Angraini Reni ,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tanaman Pertanian, Studi kasus di Desa Gunung Agung Tengah Kecamatan Sempo Utara Pagar Alam.* Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Patah Palembang, 2017.

Winarsih Mulyono, *pengaruh Muzara'ah terhadap tingkat Pendapatan Masyarakat Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*, Skripsi Diterbitkan , Jurusan Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta 2008.

Muhammad Rafly, *Muzara'ah Perjanjian Bercocok Tanam Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam, di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun*, *Jurnal Hukum*, Vol. II No. 2 Juli 2016.

Ribh-Ar, *Penerapan Prinsip Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Sulawesi Selatan*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.2 Oktober 2019.

Wawancara:

Ardi Nata, “Juru Tulis di Desa Wayutong”, *Wawancara*, 23 desember 2020.

Ardi Nata, “Juru Tulis di Desa Wayutong”, *Wawancara*, 28 Desember 2020.

Arya, “salah satu masyarakat Desa Wayutong”, kecamatan Lemong kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, 2 Januari 2021.

- Anto, “salah satu pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten, Pesisir Barat, *Wawancara*, 29 Desember 2020.
- Basirwan, “dengan pemilik kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten PesisirBarat, *Wawancara*, 27 Desember 2020.
- Bahraini, “Kepala Adat di Desa Wayutong”, *Wawancara*, 24 Desember 2020.
- Khoiron, “salah satu pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, 1 Januari 2021.
- Fauzulah Bangsawan, “Kepala Desa Wayutong”, *Wawancara*, 20 Desember 2020.
- Faizullah Bangsawan, “Kepala Desa Wayutong”, *Wawancara*, 21 Desember 2020.
- Profil Desa Wayutong pada tahun 2019, di catat pada tanggal 15 Februari 2020, 18 April 2020.
- Muzakir, “salah satu pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, 25 Desember 2020
- Muzakir, “salah satu pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, 30 Desember 2020.
- Muzakir, “salah satu pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, 18 Desember 2020.
- Wawancara dengan beberapa pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong, kecamatan Lemong, kabupaten, Pesisir Barat, *Wawancara*, 31 Desember 2020.

Transkrip Wawancara

1. Sejarah UKMF Rumah Da'I?
2. Bagaimana cara saudara sebagai pengurus membina akhlak kader da'I?
3. Apakah dalam pembinaan memiliki jadwal tertentu?
4. Apakah materi pembinaan memiliki kesulitan tersendiri bagi para kader?
5. Bagaimana cara saudara menghadapi suatu masalah?
6. Adakah program kerja di UKMF Rumah Da'I?
7. Apakah metode yang paling sering saudara terapkan dalam pembinaan akhlak?
8. Bagaimana saudara memberi binaan terhadap para kader?
9. Bagaimana fungsi manajemen?
10. Adakah pembagian tugas terkait pembinaan akhlak?



Data Kader

Nama : Teguh Agusmin
Tempat tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Alamat :



Surat Tugas Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131. ☎ (0721) 704030
 e-mail : info@uinradenintan.com

SURAT TUGAS

Nomor : B-762 /Un.16/WD.I/PP.00.9/02/2021

- Dasar :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 2. Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 27 Tahun 2020 Tahun Akademik 2020/2021
 3. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Judul Skripsi Mahasiswa.

Pertimbangan : Bahwa Untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Seminar Proposal, dengan Ini Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung :

MENUGASKAN :

No	Nama	Tugas
1.	M. Husaini, MT	Moderator
2.	Rouf Tamim, M.Pd.I	Notulen
3.	Prof. Dr. H. Komsahrial Romli, M.Si	Konsultansi I
4.	Hj. Rodyah, S.Ag	Konsultansi II
5.	Dr. Hj. Suslina, M.Ag	Pembahas Utama

untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Seminar Proposal mahasiswa :

Nama : Wisma Anggraini
 Npm : 1741030242
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Manajemen Pembinaan Akhlak Da'i Dan Da'iyah Di UKMF (Unit Kegiatan Mahasiswa Rumah Da'i Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN RIL)

Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Kamis / 25 Februari 2021
 Waktu : Pukul 11.00 s.d .12.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Demikian surat tugas ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada Tanggal : 24 Februari 2021
 Wakil Dekan Bidang I,

Dr. Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I
 NIP. 197209211998032002 #1

Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131. ☎ (0721) 704030
 e-mail : fdikuinril@gmail.com

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-244/Un.16/WD.1/PP.00.9/05/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Wisma Anggraini
 NPM : 1741030247
 Semester : VIII
 Jurusan : MD

adalah benar telah melakukan Pra Survei ke lokasi penelitian, konsultasi dan telah melakukan Sidang Proposal pada tanggal 25 Februari 2021, dan akibat hal tersebut terjadi perubahan Judul Skripsi, yaitu:

Judul Skripsi Sebelum Perubahan	Judul Skripsi Setelah Perubahan
Manajemen Pembinaan Akhlak Da'i dan Da'iyah di Unit Kegiatan Mahasiswa Rumah Da'i Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Manajemen Pembinaan Akhlak Kader Da'i di Unit Kegiatan Mahasiswa Rumah Da'i Tahun 2018-2019 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 4 Mei 2021
 Wakil Dekan I,



Rini
Dr. Hj. Rini Setiawati, S.Ag.M.Sos.I
 NIP.197209211998032002

Surat Izin Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id
 Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/00442/SKP/III.16/V/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/054/IV.05/2021 Tanggal 19 MEI 2021, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : WISMA ANGGRAINI
2. Alamat : JL. LETKOL. H. ENDRO SURATMIN KEL./DESA SUKARAME KEC. SUKARAME KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : MANAJEMEN PEMBINAAN AKHLAK KADER DA'I DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA RUMAH DA'I TAHUN 2018-2019 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI MANAJEMEN PEMBINAAN AKHLAK KADER DA'I DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA RUMAH DA'I TAHUN 2018-2019 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
5. Lokasi Penelitian : PADA GEDUNG A LANTAI 2 FAK. DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG (SEKRETARIAT UKMF RUMAH DA'I)
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 05 MEI 2021
7. Bidang Penelitian : MANAJEMEN DAKWAH
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Prof. Dr. KHOMSAHRIAL ROMLI, M.Si.
10. Anggota Penelitian : WISMA ANGGRAINI
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
 pada tanggal : 21 Mei 2021

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
 NIP 19670205 198712 1 002

Tembusan:

1. BAKESBANGPOL Kota
2. Bappeda Kota Bandar Lampung
3. Peringgal

Surat Telah Melaksanakan Penelitian



Kartu Konsultasi Skripsi

Nama / Npm : Wisma Anggraini / 1741030247
 Tahun skripsi : 2021/2022
 Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah
 Judul skripsi : Manajemen Pembinaan Akhlak Kader Da'i Di Unit Kegiatan Mahasiswa Rumah Da'i Tahun 2018-2019 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Khomsyahrial Romli, M.Si
 NIP. 196104091990031002

Hj. Rodiyah, S.Ag, MM
 NIP. 197011131995032002

No	Tanggal Konsultasi	Hal yang dikonsultasikan	Paraf	
			I	II
1	29-12-2020	Pengajuan proposal pembimbing I		
2	20-01-2021	Pengajuan BAB I-II pembimbing I		
3	10-02-2021	Perbaikan BAB I-II pembimbing I		
4	25-02-2021	Acc proposal BAB I-II pembimbing I		
5	10-03-2021	Bimbingan BAB I-V pembimbing II		
6	20-03-2021	Pengajuan BAB I-V pembimbing II		
7	25-03-2021	Perbaikan BAB I pembimbing II		
8	13-04-2021	Acc BAB I pembimbing II		
9	20-04-2021	Perbaikan BAB II pembimbing II		
10	28-04-2021	Acc BAB II pembimbing II		
11	30-04-2021	Perbaikan BAB III pembimbing II		
12	05-05-2021	Acc BAB III pembimbing II		
13	15-05-2021	Perbaikan BAB IV pembimbing II		
14	24-05-2021	Acc BAB IV-V pembimbing II		
15	05-05-2021	Perbaikan BAB II pembimbing I		
16	21-06-2021	Acc BAB II-V pembimbing I		

Bandar Lampung, Juni 2021
 Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag
 NIP. 197206161997032002

